



PUTUSAN

Nomor : 697/Pid.B/2011/PN.BTM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SARIPUDIN.
Tempat lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 50 Tahun / 12 Pebruari 1961
Jenis Kelamin : Laki - Laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum. Marina Park Blok P No. 11 Kota Batam
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Juni 2011 No. SP.Han /175/VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d 18 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2011 No. TAP-532/N.10.4/Epp.2/07/2011, sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 27 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2011 No.Print. 2475/N.10.11.3/Ep.2/08/2011 sejak tanggal 19 Agustus 2011 s/d tanggal 07 September 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 September 2011 No.697/Pen.Pid/2011/PN.BTM sejak tanggal 05 September 2011 s/d 04 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 697/Pen.Pid/ 2011/PN.BTM tanggal 20 September 2011, sejak tanggal 05 Oktober 2011 s/d 03 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya MINGGU SUMARSONO, SH.

Advokat/Penasihat hukum berkantor di Jl. Raden Patah Depan Laboratorium Klinik

Prodia Ruko Lantai 2 nomor. 8 Batam, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13

September 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Penuntut

Umum dan saksi yang dihadirkan Penasihat hukum terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dan surat bukti yang dilampirkan Penasihat hukum terdakwa bersama dengan Nota Pembelaannya ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPUDIN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) lembar Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-032/DPP-HNSI/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian susunan pengurus antar waktu DPD-HNSI Propinsi Kepri
periode 2009 s/d 2014 ;

Dikembalikan kepada DPD-HNSI Propinsi Kepri ;

1. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan DPD-HNSI Propinsi Kepri nomor
Kep-01/DPD-HNSI/III/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang
Pengesahan pengurus DPC-HNSI Kota Batam periode 2009 s/d
2014 ;

Dikembalikan kepada DPC-HNSI Kota Batam ;

1. 6 (enam) lembar Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-042/
DPP-HNSI/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengesahan
susunan pengurus hasil Musdalub DPD-HNSI Propinsi Kepri masa
bakti 2009 s/d 2014 ;
2. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan DPP-HNSI nomor :
Kep-024/DPP-HNSI/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang
pengesahan susunan pengurus DPD-HNSI Propinsi Kepri masa
bakti 2009 s/d 2014 ;
3. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan DPD-HNSI Kepri
nomor : Kep-001/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
tentang pembekuan pengurus DPC-HNSI Kota Batam ;
4. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pengurus Sementara DPC-
HNSI Kota Batam nomor : 001/DPC-HNSI Kota Batam ;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 185/DPP-HNSI/I/
XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;
6. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pengajuan permintaan dana
Kompensasi Nelayan ke ABNR ;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan bantuan kepada PT.
Mc. DERMOT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 02/DPD-HNSI/III/2011
tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan sementara DPC-
HNSI Kota Batam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada
pokoknya terdakwa berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan mohon agar Majelis
Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut umum atau setidaknya
tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum atau bilamana Majelis
berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Telah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum
terdakwa yang pada pokoknya berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala
dakwaan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya
menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut umum batal demi hukum ;

Telah memperhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan oleh Penasihat
hukum terdakwa bersamaan dengan Nota Pembelaannya yaitu :

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Runah Tangga HNSI, diberi tanda T.1. ;
2. Fotocopy Hasil Musyawarah Cabang HNSI se Propinsi Kepri, diberi tanda
T.2. ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ketua-ketua DPC HNSI se Propinsi Kepri, diberi
tanda T.3. ;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Hutang Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta
rupiah) dari 13 Rukun Nelayan, diberi tanda T.4. ;
5. Fotocopy Usulan Musdalup DPC HNSI se Propinsi Kepri, diberi tanda T.5. ;



6. Fotocopy Pengesahan Pegangkatan DPD HNSI Kepri Hasil Musdalup, diberi tanda T.6. ;
7. Fotocopy Surat Pembekuan, diberi tanda T.7. ;
8. Fotocopy Surat Pengesahan Pengangkatan Pengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam, diberi tanda T.8. ;
9. Fotocopy Pencabutan Pengesahan Pengangkatan DPD HNSI Kepri Hasil Musdalup, diberi tanda T.9. ;
10. Fotocopy Surat Gugatan, diberi tanda T.10. ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan nya ;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SARIPUDIN pada tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Snepac Shipping Komplek Citra Permai Blok B No.09 Sei Jodoh Kota Batam atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awal bulan Maret 2011 terdakwa SARIPUDIN menelepon saksi LENI dan mengatakan apakah LENI mau jadi sekretaris sementara DPC HNSI Kota Batam " dan jawab saksi LENI "boleh" dan selanjutnya dua minggu kemudian terdakwa SARIPUDIN menghubungi saksi dan mengajak untuk bertemu di warung kedai kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa SARIPUDIN memperlihatkan dan memberikan Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa SARIPUDIN sebagai Ketua sementara DPC HNSI Kota Batam dan saksi sebagai sekretaris Nomor : 002/DPD HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh saksi RME MANSUR,RAZAK,S.Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERBY EMILZA,SKom sebagai sekretaris .Selanjutnya terdakwa SARIPUDIN menyuruh saksi LENI untuk membuat surat kepada. ABNR dan surat pemberitahuan kepada Wali Kota Batam ,instansi terkait dan perusahaan-perusahaan dan setelah surat tersebut dibuat oleh saksi LENI selanjutnya surat tersebut diserahkan ke terdakwa SARIFUDIN untuk ditandatangani dan setelah surat tersebut ditandatangani kemudian surat tersebut dikirim oleh terdakwa SARIPUDIN ke ABNR Wali Kota Batam, Instansi terkait dan perusahaan .Terdakwa SARIPUDIN mengirimkan surat keputusan tersebut kepada Walikota, PT SNEPAC SHIPPONG, PT MC DERMOT dan ABNR dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sekarang ini adalah MANSYUR RAZAK,S.Sos dan Ketua sementara DPC HNSI Kota Batam adalah terdakwa SARIPUDIN dan mengambil alih segala hak dan kewenangan DPD HNSI Propinsi KEPRI dan DPC HNSI Kota Batam yang tujuannya adalah : -----

- meminta uang kompensasi nelayan sebanyak Rp.400A00.000,- kepada ABNR (Kuasa. hukum pemilik Kapal Hyundai 105)
- meminta bantuan kepada PT MC DERMOT untuk mengambil/menyelam besi besi potongan yang sudah terbuang di dalam laut

Sesuai dengan basil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam yang syah dengan Hyundai 105 adalah sebesar Rp.4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran dalam hal ini pembayaran pertma sudah dibayar oleh Hyundai 105 sebesar Rp.1.500.000,000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Ketua HNSI Kota yang lama Sdr.HERMAWAN yang sisanya sebesar Rp.2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar oleh pihak Hyundai 105 kepada DPC HNSI Kota Batam sedangkan yang berhak untuk mengambil uang kompensasi tersebut adalah Ketua DPC HNSI Kota Batam yang sah bukan terdakwa SARIPUDIN ;

----- Ketua Umum DPP HNSI yang sah sekarang ini adalah Sdr.H.YUSSUF SOLICHIEEN M berdasarkan keputusan Munas V HNSI Nomor :Kep-8/Munas-V /2007 tentang Ketua Umum DPP HNSI masa Bakti 2007 s/d 2012 dan mempunyai legalitas sebagai berikut : -----

- Akta pendirian Nomor 61 tanggal 29 December 2007
- Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal. Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 34 D.111.3/IV/2008 tanggal 16 April 2008
- Surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SHU-08.AH.01.06 tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008.

----- Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Periode 2009 s/d 2014 yang sah adalah Sdr saksi TIMAT RAHMAT hasil Musda DPD HNSI Propinsi Kepri pada. tanggal 10 Januari 2009 dengan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor :Kep -024/DPP HNSI / I/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum HNSI H.YUSUF SOLICHIEEN M dan Surat Keputusan Nomor:032/DPP HNSI /IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pengesahan pergantian susunan pengurus antar waktu DPD HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum HNSI H.YUSUF SOLICHIEEN,M, ;

----- Ketua DPC HNSI Kota Bat-Am periode 2009 s/d 2014 yang sah adalah Sdr. HERMAN H RAHMAN Hasil Muscab pada tanggal 08 Januari 2009 dan selanjutnya disahkan oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dengan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD HNSI Nomor : Kep-01/DPD-HNSI/11/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Ketua DPD ANSI Propinsi Kepri TIMAT RAMMAT ;

----- Dalam pasal 64 AD/ART HNSI Kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri kepengurusan DPC HNSI Kota Batam dapat dibekukan dan mengangkat pengurus sementara adalah sebagai berikut ;

- pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan AD/ART dan Peraturan Organisasi
- Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat pengurus setingkat di atasnya dengan tetap memberi kesempatan kepada pengurus yang bersangkutan untuk memberi penjelasan dan atau pembelaan.

Tata cara pembekuan kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri yang masa jabatan belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah sebagai berikut :

- DPP HNSI mengeluarkan surat Klarifikasi tentang kesalahan yang diduga dilakukan oleh DPD Propinsi Kepri
- DPP HNSI memanggil unsur pimpinan DPC Sepropinsi Kepri untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut
- DPP HNSI memanggil DPD Propinsi Kepri yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya
- Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan DPC Sepropinsi Kepri dan DPD HNSI Propinsi Kepri yang bersangkutan kemudian DPP HNSI mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan
- Apabila dalam rapat tersebut terdapat fakta bahwa DPD HNSI Propinsi yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan AD/ART HNSI yang tidak dapat ditolerir maka DPP HNSI dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan DPD HNSI Propinsi untuk melakukan penyelamatan organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya untuk segera mungkin melakukan Musdalub untuk memilih kepengurusan baru dan disahkan oleh DPP HNSI dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP HNSI yang sah H.Yusuff Solichein M. Tata cara pembekuan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam yang masa jabatannya belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah sebagai berikut :

- DPD HNSI Propinsi Kepri mengeluarkan Surat Klarifikasi tentang kesalahan kesalahan yang diduga dilakukan oleh DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan
- DPD HNSI Propinsi Kepri memanggil unsur pimpinan Rukun Nelayan Sekota Batam untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut
- DPD HNSI Propinsi Kepri memanggil DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta melakukan pembelaan terhadap dirinya
- Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan Rukun Nelayan dan DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan kemudian DPD Propinsi Kepri mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan
- Apabila dalam rapat tersebut terdapat fakta bahwa DPC yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan AD/ART HNSI yang tidak dapat ditolerir maka DPD Propinsi Kepri dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan DPC HNSI Kota Batam untuk melakukan penyelamatan organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya adalah untuk segera mungkin melakukan Muscaplub untuk memiliki dan mengangkat kepengurusan baru dan diahkan oleh DPD HNSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepri dengan mengeluarkan Surat Keputusan baru dan disahkan oleh DPD HNSI Propinsi Kepri dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sah TIMAT RAHMAT ; -----

----- Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri TIMAT RAHMAT dan Ketua DPC HNSI Kota Batam yang ketuanya HERMAN H RAHMAN Periode 2009 s/d 2014 tidak ada terbukti secara nyata melakukan kesalahan / pelanggaran Perundang-undangan AD/ART dan tidak pernah dibekukan serta masih aktif sampai sekarang ini. DPD HNSI Propinsi Kepri tidak pernah mengadakan Musdalub pada tanggal 29 Desember 2010 dan Sdr. ULUNG LAKSAMANA sebagai Ketua I DPP HNSI tidak berkewenangan untuk mensahkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor :Kep-42/DPP-HNSI/III 2011 tanggal 16 maret 2011 tentang pengangkatan dan pengesahan. Sdr RME MANSYUR RAZAK S .Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor:001/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan kepengurusan DPC Kota Batam periode 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh RME MANSYLTR RAZAK dan Surat Keputusan :002 /DPD-HNSI /111/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pengangkatan dan pengesahan sementara DPC Kota Batam yang mana ketuanya adalah Terdakwa SARIPUDIN. Kesemua hal tersebut telah ditegaskan oleh DPP HNSI Nomor 198/DPP-HNSI/III/2011 tanggal. 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Ketua. Umum H.Yusuff Solichien M yang menjelaskan bahwasanya tidak adanya Musdalub DPD HNSI Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010. Dalam pasal 61 ayat (4) AD/ART HNSI bahwa pimpinan cabang dibentuk, melalui musyawarah Cabang dan disahkan oleh DPD dalam hal ini RME MANSYUR RAZAK sebagai Ketua DPC HNSI Tanjung Pinang tidak ada kewenangan untuk membekukan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam ; -----

----- Kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri periode 2009 s/d 2014 yang ketuanya TIMAT RAHMAT masih aktif sampai dengan sekarang ini dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibekukan Kepengurusan DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 yang ketuanya HERMAN H RAHMAN masih aktif sampai sekarang ini dan tidak pernah dibekukan. Surat Keputusan nomor 44/DPP HNSI /111/2011 tanggal 22 April 2011 tidak adanya Musdalub DPD HNSI Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010. Pada tanggal 15 Maret 2011 RME MANSYL^TR RAZAK mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta Ketua Umum DPP HNSI mengesahkan dan melantik RME MANSYUR RAZAK sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2011 bahwa tuntutan tersebut dinyatakan gugur sehingga RME MANSYUR RAZAK belum sah menjadi Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri ;-----

----- Terdakwa SARIPUDIN membuat Surat Nomor : 001/DPC-HNSI/BTM/III/2011 tanggal 25 Maret 2011, Surat Khusus /DPC-HNSI/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang pemberitahuan kepada ABNR di Jakarta Pusat, Surat Nomor :008/DPC-HNSI /III/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang pemberitahuan kepada Pimpinan Security PT MC.DERMOT. Padahal sebelumnya tahun 2010 terdakwa SARIPUDIN telah dihentikan dari jabatan sebagai Pengurus HNSI Kota Batam ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa SARIPUDIN, membawa citra jelek terhadap HNSI Khususnya DPD Kepri dan DPC Batam, menyinggung kehormatan menghambat pembayaran sisa uang hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam dengan Hyundai 105 ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa is terdakwa SARIPUDIN pada tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Snepac Shipping Komplek Citra Permai Blok B No.09 Sei Jodoh Kota Batam atau setidaknya tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Ketua Umum DPP HNSI yang sah sekarang ini adalah Sdr. H. YUSUF SOLICHEN M berdasarkan keputusan Munas V HNSI Nomor : Kep-S/Tviunas-V /2007 tentang Ketua Umum DPP HNSI masa Bakti 2007 s/d 2012 dan mempunyai legalitas sebagai berikut : -----

- Akta pendirian Nomor 61 tanggal 29 Desember 2007
- Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 34 D.111.3/IV/2008 tanggal 16 April 2008
- Surat pengesahan dari Menteri 1-fukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SHU-08.AH.01.06 tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008.

----- Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Periode 2009 s/d 2014 yang sah adalah Sdr saksi TIMAT RAHMAT hasil Musda DPD HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 10 Januari 2009 dengan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor : Kep -024/DPP HNSI /1/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum HNSI H. YUSUF SOLICHEN M dan Surat Keputusan Nomor : 032/DPP HNSI /IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pengesahan pergantian susunan pengurus antar waktu DPD HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum HNSI H. YUSUF SOLICHEN, M ;

----- Ketua DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 yang sah adalah Sdr. HERMAN H RAHMAN Hasil Muscalub pada tanggal 8 Januari 2009 dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dengan Surat Keputusan DPD HNSI Nomor ; Kep-01/DPD-HNSI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri TIMAT RAHMAT ;

----- Dalam pasal 64 AD/ART HNSI Kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri Kepengurusan DPC HNSI Kota Batam dapat dibekukan dan mengangkat pengurus adalah sebagai berikut ;

- pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan AD/ART dan Peraturan Organisasi
- Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat pengurus setingkat diatasnya, dengan tetap member penjelasan dan atau pembelaan

Tata cara pembekuan kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri yang masa jabatan belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah sebagai berikut :

- DPP HNSI mengeluarkan surat Klarifikasi tentang kesalahan yang diduga dilakukan oleh DPD Propinsi Kepri
- DPP IINTSI memanggil unsur pimpinan DPC Sepropinsi Kepri untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut
- DPP HNSI memanggil DPD Propinsi Kepri: yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan DPC Sepropinsi Kepri dan DPD HNSI Propinsi Kepri yang bersangkutan kemudian DPP HNSI mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan
- Apabila dalam rapat tersebut terdapat fakta bahwa DPD HNSI Propinsi yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundangundangan, AD /ART HNSI yang tidak dapat ditolerir maka DPP HNSI dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan DPD HNSI Propinsi untuk
- melakukan penyelamatan organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya untuk segera mungkin melakukan Nhsid2lub iinti)k mcnaibh kepengurusan baru dan disahkan oleh DPP HNSI dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP HNSI yang sah H.Yusuff Solichien M.

Tata cara pembekuan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam yang masa jabatannya belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah sebagai berikut :

-
- DPD HNSI Propinsi Kepri mengeluarkan Surat Klasifikasi tentang kesalahan kesalahan yang diduga dilakukan oleh DPC f INSI Kota Batam yang bersangkutan
 - DPD.HNSI Propinsi Kepri memanggil unsur pimpinan Rukun Nelayan Sekota Batam untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut
 - DPD HNSI Propinsi Kepri memanggil DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta melakukan pembelaan terhadap dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat keterangan dan semua unsur pimpinan Rukun Nelayan dan DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan kemudian DPD Propinsi Kepri mengadakan rapat pengurus untuk mengamW keputusan
- Apabila dalam rapat tersebut terdapat fakta bahwa DPC yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang-undangan AD/ART HNSI yang tidak dapat ditolerir maka DPC HNSI Kota Batam untuk melakukan penyelamatan organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya adalah untuk segera mungkin melakukan Muscaplub untuk memilih dan mengangkat kepengurusan baru dan disahkan oleh DPD HNSI Propinsi Kepri dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sah TIMAT RAHMAT.
- Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri TIMAT RA"MNT dan Ketua DPC HNSI Kota Batam yang ketuanya HERMAN H RAHMAN Periode 2009 s/d 2014 tidak ada terbukti secara nyata melakukan kesalahan/pelanggaran Perundang-undangan AD/ART HNSI dan tidak pernah dibekukan serta masih aktif sampai sekarang ini. DPD HNSI Propinsi Kepri tidak pernah mengadakan Musdahub pada tanggal 29 Desember 2010 dan Sdr.ULUNG LAKSAMANA sebagai Ketua I DPP HNSI tidak berkewenangan untuk mensahkan dan menandatangani Surat Keputusan Nomor :Kep-42/DPP-HNSI/III 2011 tanggal 16 maret 2011 tentang pengangkatan dan pengesahan Sdr RME MANSYUR RAZAK S .Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri.Sclanjutnva berdasarkan Surat Keputusan Nomor :001/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan kepengurusan DPC Kota Batam periode 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh RME MANSYUR RAZAK dan Surat Keputusan :002 /DPD-HNSI /III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pengangkatan dan pengesahan sementara DPC Kota Batam yang many ketuanya adalah Terdakwa SARIPUDIN. kesemua hal tersebut telah ditegaskan oleh DPP HNSI Nomor 198/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 28 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H.Yusuff Solichien M van menjelaskan bahwasanya tidak adanya Musdalub DPD HNSI Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010. Dalam pasal 61 ayat (4) AD/ART HNSI bahwa pimpinan cabang dibentuk melalui musyawarah Cabang dan disahkan oleh DPD dalam hal ini RME MANSYUR RAZAK sebagai Ketua DPC HNSI Tanjung Pinang tidak ada kewenangan untuk membekukan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam ;.

----- Kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri periode 2009 s/d 2014 yang ketuanya TIMAT RAHMAT masa aktif sampai dengan sekarang ini tidak pernah dibekukan. Kepengurusan DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2011 yang Ketuanya HERMAN H RAHMAN masih aktif sampai sekarang ini dan tidak pernah dibekukan. Surat Keputusan Nomor 44/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 22 April 2011 tidak adanya Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010. Pada tanggal 15 Maret 2011 RME MANSYUR RAZAK mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat meminta Ketua Umum DPP HNSI mengesahkan dan melantik RME MANSYUR RAZAK sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri, berdasarkan penetapan Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 28 april 2011 bahwa tuntutan tersebut dinyatakan gugat sehingga RME MANSYUR RAZAK belum sah menjadi DPD HNSI Propinsi Kepri ; -----

----- Terdakwa SARIPUDIN membuat Surat Nomor : 001/DPC-HNSI /BTM/ III/2011 Tanggal 25 Maret 2011, Surat Khusus /1)1"C-HN-SI/111/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang pemberi tahuan kepada ABNR di Jakarta Pusat, Surat Nomor :008/DPC -HNSI /111/2011 tanggal 11 Met 2011 tentang pemberitahuan kepada Pimpinan Securift PT MC.DERMOT.Padahal sebelumnya tahun 2010 terdakwa SARIPUDIN telah dihentikan dari jabatan sebagai Pengurus HNSI Kota Batam ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa SARIPUDIN membawa citra Jelek terhadap HNSI Khususnya DPD Kepri dan DPC Batam, menyinggung kehormatan, menghambat pembayaran sisa uang hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam dengan Hyundai 105 ; -----

----- Terdakwa SARIPUDIN mengirimkan surat keputusan tersebut kepada Walikota, PT SNEPAC SHIPPONG,VY MC DERMO'Y dan ABNR dengan maksud untuk memberitahukan bahwa Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sekarang ini adalah MANSYUR RAZAK,S.Sos dan Ketua sementara DPC HNSI Kota Batam adalah terdakwa SARIPUDIN dan mengambil alih segala hak dan kewenangan DPD HNSI Propinsi KEPRI dan DPC HNSI Kota Batam yang tujuannya adalah :

- meminta uang kompensasi nelayan sebanyak Rp.400.000.000,- kepada ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105)
- meminta bantuan kepada PT MC DERMOT untuk mengambil /menyelam besi-besi potongan yang sudah terbuang di dalam laut

Sesuai dengan hasil perjanjian perdamaian antara DPC YINSI Kota Batam yang syah dengan. Hyundai 105 adalah sebesar Rp.4.125.000.000,- (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran dalam hal ini pembayaran pertama sudah dibayar oleh Hyundai 105 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Ketua HNSI Kota yang lama Sdr.HERMAWAN yang sisanya sebesar Rp.2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar oleh pihak Hyundai 105 kepada DPC LINSI Kota Batam sedangkan yang berhak untuk mengambil uang kompensasi tersebut adalah Ketua DPC HNSI Kota Batam yang sah bukan terdakwa SARIPUDIN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Ketua Umum DPP HNSI yang sah sekarang ini adalah Sdr.H.YUSUF SOLICHIEEN M berdasarkan keputusan Munas V HNSI Nomor :Kep-8/Munas-V /2007 tentang Ketua Umum DPP HNSI mass Bakti 2007 s/d 2012 dan mempunyai legalitas sebagai berikut ; -----

- Akta pendirian Nomor 61 tanggal 29 December 2007
- Surat Keterangan Terdaftar dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal Kesatuan Bangsa dan Poh6k Nomor : 34 D.111.3/111-112WS tanggal 16 ApM 2008
- Surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SHU-08.AH.01.06 tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaannya, dan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi sebagaimana Eksepsinya tertanggal 27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 11 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan untuk melanjutkan Pemeriksaan perkara nomor : 697/Pid.B/2011/PN.BTM,- atas nama terdakwa **SARIFUDIN** ;
3. Menetapkan untuk menanggungkan biaya perkara dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didalam persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) lembar Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-032/DPP-HNSI/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengesahan Pergantian susunan pengurus antar waktu DPD-HNSI Propinsi Kepri periode 2009 s/d 2014;
2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan DPD-HNSI Propinsi Kepri nomor Kep-01/DPD-HNSI/III/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pengesahan pengurus DPC-HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 ;
3. 6 (enam) lembar Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-042/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD-HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 ;
4. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-024/DPP-HNSI/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang pengesahan susunan pengurus DPD-HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 ;
5. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan DPD-HNSI Kepri nomor : Kep-001/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan pengurus DPC-HNSI Kota Batam ;
6. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pengurus Sementara DPC-HNSI Kota Batam nomor : 001/DPC-HNSI Kota Batam ;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 185/DPP-HNSI/I/ XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pengajuan permintaan dana Kompensasi Nelayan ke ABNR ;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan bantuan kepada PT. Mc. DERMOT ;
10. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 02/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan sementara DPC-HNSI Kota Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga akan turut dipertimbangkan dalam membuktikan ada tidaknya kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FIRMANSYAH**

Dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan karena Terdakwa menggunakan surat palsu untuk mengambil alih semua urusan dan kewenangan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Kepri dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kota Batam ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris DPC HNSI Kota Batam sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi dalam pekerjaan adalah membuat tertib Administrasi dan menjalankan Roda Operasional DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa kejadiannya di Kantor PT. SNEPAC SHIPPING Komplek Citra Permai Blok B No.09 Sei Jodoh Batam, sedangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Kepri dan Dewan Pimpinan Cabang HNSI Kota Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa saat saksi mendapatkan surat dengan Nomor 198 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 28 Maret 2011 yang menegaskan bahwa tidak adanya Musdalub DPD HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 29 Desember 2010 dan terdakwa sebagai Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 yang sudah diberhentikan;
- Bahwa adapun surat palsu yang digunakan terdakwa antara lain terdiri dari :
 - Surat Keputusan Nomor : 001 / DPD - HNSI / 111 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pembekuan kepengurusan HNSI Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priode 2009 s/d 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris.

- Keputusan No. 002 / DPD - HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kepengurusan Sementara DPC HNSI Kota Batam yang tanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris ;
- Lampiran Surat Pengesahan susunan Pengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam ketuanya adalah Sdr. SARIPUDIN dan Sekretarisnya adalah Sdri. LENI MARDALENA yang ditanda tangani oleh Sdr. RME MANSYUR RAZAK, S.Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr. HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris ;
- Surat Nomor : 001 / DPC - HNSI / BTM / III / 2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pemberitahuan kepada Bapak Wali Kota Batam kepengurusan Sementara DPC HNSI Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr SARIPUDIN sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam dan Sdri LEN MARDALENA sebagai Sekretaris.
- Surat Khusus /DPC – HNSI/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang pemberitahuan kepada ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) di Jakarta Pusat ;
- Surat Nomor : 008 / DPC - HNSI / III / 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pemberitahuan kepada Pimpinan Security PT MC. DERMOT di Batu Ampar Batam ;
- Bahwa Awal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa karena adanya laporan dari terdakwa ke DPP HNSI tentang pemberhentian dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPC HNSI Kota Batam kemudian atas laporan tersebut DPP pusat membentuk Tim yang terdiri dari 4 (empat) orang Sdr DRS ULUNG LAKSAMANA Ketua I DPP HNSI, Sdr. HAM SIAGIAN, Bsc Sekretaris Jendral HNSI, Sdr INDON CAHYONO Ketua Dept Organisasi dan Kaderasi DPP HNSI, Sdr EDISON SIMANJUNTAK SH Ketua Dept Hukum dan Advokasi DPP HNSI untuk melakukan Konsolidasi Organisasi di Tanjung Tanjung Pinang dan Batam dengan membawa surat tugas Nomor 185 / DPP HNSI / XII / 2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua umum HNSI Sdr H. YUSSUF SOLICHEN, M berdasarkan surat tugas tersebut Tim 4 mengundang seluruh DPC Sekepulauan Riau yang pada saat itu dihadiri DPD HNSI Propinsi Kepri, DPC HNSI Kabupaten Bintan, DPC HNSI Kota Tanjung Pinang, DPC HNSI Natuna, Sekretaris DPD HNSI Propinsi Kepri dan wakil masyarakat Nelayan Kep Nambas untuk Konsolidasi Organisasi dan tak lama kemudian DPP HNSI mengeluarkan surat keputusan pengesahan Susunan Pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri ketuanya Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos yang ditanda tangani oleh Sdr Drs ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I HNSI dan Sdr. H.AM. SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris Jendral dan selanjutnya Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos membuat surat keputusan pembekuan kepeguruan DPC HNSI Kota Batam Periode 2009 s/d 2014 dan membentuk susunan kepengurusan sementara DPC HNSI Kota Batam yang ketuanya Sdr SARIPUDIN dan Sekretarisnya Sdri LENI MARDALINA selanjutnya Sdr SARIPUDIN mengirimkan surat tersebut kepada Instansi terkait perusahaan perusahaan dan Bapak Wali Kota Batam kemudian Sdr SARIPUDIN bersama Sdr RME MANSYUR RAZAK S, Sos membawa surat tersebut ke ABNR (Kuasa hukum Hyundai 105) di Jakarta dengan mengatakan bahwa Ketua DPC HNSI Kota Batam sudah dibekukan dan mengakui bahwa ketua DPD HNSI Propinsi Kepri adalah Sdr. RME MANSYUR RAZAK,S,Sos dan ketua DPC HNSI Kota Batam adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SARIPUDIN dan segala urusan penyelesaian pembayaran sisa uang perjanjian perdamaian antara Hyundai 105 dengan DPC HNSI Kota Batam diambil alih oleh Sdr SARIPUDIN dan akibat dari peristiwa tersebut DPC HNSI Kota Batam yang Sah merasa dirugikan dan selanjutnya membuat laporan di Polresta Bareleng untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa atas pelanggaran tersebut kemudian terdakwa diberhentikan sesuai dengan prosedur dari jabatannya selaku Wakil Ketua I DPC HNSI Kota Batam Karena adanya penyelewengan dana serta terdakwa memprofokasi beberapa rukun nelayan yang waktu itu di Pimpin oleh Sdr. Herman ;
- Bahwa karena pemberhentian terdakwa kemudian diangkat Ketua DPP HNSI Propinsi Kepri dan ketua DPC Kota Batam yaitu Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Priode 2009 s/d 2014 yang sah adalah Sdr TIMAT RAHMAT hasil Musda DPD HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 10 Januari 2009 dengan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor : Kep-024 / DPP HNSI / I / 2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHIN M, Dan Surat Keputusan Nomor : 032 / DPP HNSI / IV / 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengesahan Pergantian susunan pengurus antar waktu DPD HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHIN. M ;
- Bahwa Ketua DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 yang sah adalah Sdr HERMAN H RAHMAT hasil Muscalub pada tanggal 08 januari 2009 dan selanjutnya disahkan oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dengan Surat keputusan DPD HNSI Nomor : Kep-01 /DPD-HNSI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh ketua DPD HNSI Kepri Sdr TIMAT RAHMAT ;
- Bahwa struktur Organisasi DPC HNSI Kota Batam yang sah untuk periode 2009 s/d 2014 adalah sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktur Organisasi DPC HNSI Kota Batam adalah :

- Sdr. HERMAN H RAHMAT selaku Ketua
- Sdr. SARIPUDIN selaku Wakil Ketua I ;
- Sdr. Daniel Selamat selaku Wakil Ketua II ;
- Sdr. Iman Sutiawan selaku Wakil Ketua III ;
- Sdr. FIRMANSYAH (saksi sendiri) selaku Sekretaris ;
- Sdr. SUNARTO PONIMAN selaku Wakil Sekretaris I ;
- Sdr. SUARDI TAHIREK selaku Wakil Sekretaris II ;
- Sdr. SUPRIYANTO, Amd, selaku Wakil Sekretaris III ;
- Sdr. MUSLIM, selaku Bendahara ;
- Sdr. H. ASNAWI SK, selaku Wakil Bendahara ;
- Bahwa kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang masa baktinya belum berakhir dapat dibekukan / diganti yang diatur dalam Dalam Pasal 64 AD / ART HNSI kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri kepengurusan DPC HNSI Kota Batam dapat dibekukan dan mengangkat kepengurus sementara adalah sebagai berikut : -----
 - Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang undangan, AD / ART dan peraturan Organisasi.
 - Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat pengurus setingkat di atasnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada pengurus yang bersangkutan untuk memberi penjelasan dan atau pembelaan.
- Bahwa tata cara pembekuan kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang masa jabatannya belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah dengan cara sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPP HNSI mengeluarkan surat Klarifikasi tentang kesalahan kesalahan yang diduga dilakukan oleh DPD Propinsi Kepri ;
- DPP HNSI memanggil unsur pimpinan DPC sepropinsi Kepri untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut.
- DPP HNSI memanggil DPD Propinsi Kepri yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya.
- Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan DPC sepropinsi Kepri dan DPD HNSI Propinsi Kepri yang bersangkutan kemudian DPP HNSI mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan.
- Apabila dalam rapat tersebut terdapat pakta pakta bahwa DPD HNSI Propinsi yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang-undang AD/ART yang tidak dapat ditolerir maka DPP HNSI dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan DPD HNSI Propinsi untuk melakukan penyelamatan Organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya untuk segera mungkin melakukan Musdalub untuk memilih kepengurusan baru dan disahkan oleh DPP HNSI dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua Umum DPP HNSI yang sah Sdr H. YUSSUF SOLICHEN. M.;
- Bahwa Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Sdr TIMAT RAHMAT dan ketua DPC HNSI Kota Batam yang ketuanya Sdr HERMAN H. RAHMAN Priode 2009 s/d 2014 tidak ada terbukti secaranyata melakukan kesalahan/ pelanggaran perundang undangan, AD, ART HNSI dan tidak pernah dibekukan dan masih aktif sampai dengan sekarang ini, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurus DPD HNSI Propinsi Kepri tersebut dibekukan oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA dan Kepengurusan DPC HNSI Kota Batam dibekukan oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos yang tidak melalui mekanisme / Prosedur yang sudah diatur dalam AD / ART HNSI ;

- Bahwa Sdr. ULUNG LAKSAMA adalah Ketua I DPP HNSI tidak ada kewenangannya untuk membekukan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri sedangkan Sdr MANSYUR RAZAK, S.Sos adalah ketua DPC HNSI Kota Tanjung Pinang dan tidak ada kewenangannya untuk membekukan pengurus DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa Sdr. ULUNG LAKSAMANA membekukan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri priode 2009 s/d 2014 dan mengangkat Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri adalah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani sendiri oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr H.AM.SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris ;
- Bahwa DPD HNSI Propinsi Kepri tidak pernah mengadakan Musdalub pada tanggal 29 Desember 2010 dan Sdr ULUNG LAKSAMANA tidak berkewenangan untuk mensahkan dan menanda tangani Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri ;
- Bahwa Dalam pasal 61 ayat 3 AD / ART HNSI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di bentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam hal ini yang berkewenangan untuk mensahkan dan menanda tangani Surat Keputusan Pengangkatan Ketua DPD HNSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepri adalah ketua Umum DPP HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHIN.

M;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengangkatan dan Pengesahan Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani sendiri oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr H.AM.SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris.tidak sah berdasarkan hokum ;
- Bahwa Sdr. RME MANSYUR RAZAK,S Sos membekukan Kepengurus DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 dan mengangkat Sdr SARIPUDIN sebagai DPC HNSI Kota Batam adalah :
 - Sdr. RME MANSYUR RAZAK, S.Sos mengakui sendiri dirinya sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-42/DPP/HNSI/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengangkatan dan pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani Sdr. ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr. H.AM. SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris ;
 - Surat keputusan Nomor : 001 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan Kepengurusan DPC Kota Batam Priode 2009 S/d 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos. Sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILLZA,Skom sebagai Sekretaris.
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 61 ayat 4 AD / ART HNSI Pimpinan Cabang di bentuk melalui Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPD) dalam hal ini Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos sebagai ketua DPC HNSI Tanjung Pinang tidak ada berkewenangan untuk membekukan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 dan mengangkat Sdr SARIPUDIN sebagai ketua sementara DPC HNSI Kota Batam ;

- Bahwa surat keputusan yang pernah dikeluarkan antara lain sebagai berikut :
 - Nomor : Kep –/ DPP HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr H.AM.SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris ;
 - Surat Keputusan Nomor : 001 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan Kepengurusan DPC Kota Batam Priode 2009 S/d 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos. Sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr. HERRY EMILLZA,Skom sebagai Sekretaris ;
 - Surat keputusan Nomor : 002 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan pengesahan Kepengurusan sementara DPC Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos. Sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr. HERRY EMILLZA,Skom sebagai Sekretaris ;
 - Lampiran Surat Keputusan dan Pengesahan Susunan kepengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam ketuanya adalah Sdr SARIPUDIN dan Sekretarisnya adalah Sdri LENI MARDALENA yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos. Sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILLZA,Skom sebagai Sekretaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap surat keputusan dan lampirannya tersebut adalah palsu dan tidak sah berdasarkan hukum ;

- Bahwa dasar saksi mengatakan surat itu palsu atau tidak sah berdasarkan hukum adalah sebagai berikut :
 - kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri priode 2009 s/d 2014 yang ketuanya Sdr TIMAT RAHMAT masih aktif sampai dengan sekarang ini dan tidak pernah dibekukan ;
 - kepengurusan DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 yang ketuanya Sdr HERMAN H. RAHMAN masih aktif sampai dengan sekarang ini dan tidak pernah dibekukan.
 - Surat Keputusan Nomor : 44 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 22 April 2011 tidak adanya Musdalub DPD HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 29 Desember 2010.
 - pada tanggal 15 Maret 2011 Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat meminta ketua Umum DPP HNSI mengesahkan dan melantik Sdr MANSUR RAZAK,S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri.;
 - Berdasarkan penetapan pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2011 bahwa tuntutan tersebut dinyatakan Gugur sehingga Sdr RME MANSYUR RAZAK, S.Sos belum sah menjadi ketua DPD HNSI Propinsi Kepri.;
 - dalam hal ini Sdr ULUNG LAKSAMANA tidak berkewenangan untuk mengeluarkan dan menanda tangani surat pengangkatan dan pengesahan Sdr. RME RAZAK,S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr RME MANSYUR RAZAK, S.Sos tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkewenangan untuk mengeluarkan dan menandatangani surat keputusan pengangkatan dan pengsahan Sdr SARIPUDIN sebagai ketua sementara DPC HNSI Kota Batam sehingga Sdr SARIPUDIN tidak sah menjadi ketua DPC HNSI Kota Batam karena tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam AD / ART HNSI ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Sdr ULUNG LAKSAMANA Sdr RME MANSYUR, S.Sos dan terdakwa untuk membuat surat keputusan tersebut adalah untuk menghilangkan hak Sdr. TIMAT RAHMAT sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Priode 2009 s/d 2014 dan menerbitkan suatu hak Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri priode 2009 s/d 2014 dan menyuruh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos mempergunakan surat surat itu seolah olah asli dan tidak palsu yang tujuannya adalah untuk mengambil alih kewenangan Sdr TIMAT RAHMAT sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri.
- Bahwa adapun surat keputusan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :
 - Sdr. RME MANSYUR RAZAK,S,Sos membuat surat keputusan Nomor :001 / DPD-HNSI / 111/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pembekuan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris.
 - Surat Keputusan No. 002 / DPD - HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang *Pengangkatan Kepengurusan Sementara DPC HNSI Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pengesahan Susunan pengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA. Skom sebagai Sekretaris dengan maksud untuk menghilangkan hak saya sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam dan menerbitkan suatu hak Sdr SARIPUDIN sebagai ketua sementara DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 dan menyuruh Sdr. SARIPUDIN menggunakan surat itu seolah - olah asli dan tidak palsu dengan tujuan untuk mengambil alih kewenangan Sdr HERMAN H. RAHMAN sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam.
- Sdr. SARIPUDIN membuat Surat Nomor : 001 / DPC - HNSI / BTM / III / 2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pemberitahuan kepada Bapak Wali Kota Batam Kepengurusan Sementara DPC HNSI Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr SARIPUDIN sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam dan Sdri LEN MARDALENA sebagai Sekretaris.
- Surat Khusus / DPC - HNSI / III / 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang pemberitahuan kepada ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) di Jakarta Pusat .
- Surat Nomor : 008 / DPC - HNSI / III / 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang pemberitahuan kepada Pimpinan Security PT MC. DERMOT dengan maksud untuk dikirim kepada Instansi terkait, perusahaan - peruhaan dan ABNR bahwa ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sah sekarang ini adalah Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos dan ketua sementara DPC HNSI Kota Batam adalah Sdr SARIPUDIN yang tujuanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat-surat palsu yang telah dikeluarkan tersebut sudah digunakan terdakwa dengan cara Mengirimkan surat tersebut ke Instansi terkait dan perusahaan - perusahaan diantaranya kepada Bapak Wali Kota Batam, PT SNEPAC SHIPPING, PT MC DERMOT dan ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) ;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengirimkan surat keputusan tersebut kepada Bapak Wali Kota Batam, PT. SNEPAC SHIPPING, PT MC DERMOT dan ABNR (kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sah sekarang ini adalah Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos dan ketua sementara DPC HNSI Kota Batam Sdr SARIPUDIN dan mengambil alih segala Hak dan kewenangan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang tujuannya adalah :
 - Meminta uang Konpensasi Nelayan sebanyak Rp.400.000.000,- kepada ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105).
 - Meminta bantuan kepada PT MC DERMOT untuk mengambil / menyelam Besi besi potongan yang sudah terbuang didalam laut .
- Bahwa Uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut belum diterima terdakwa dan Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos karena pembayaran uang Konpensasi tersebut belum waktunya untuk dilakukan pembayaran dan pengambilan Besi yang terbuang di dalam laut sudah dilaksanakan oleh Nelayan ;
- Bahwa Sesuai dengan hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam yang Sah dengan Hyundai 105 adalah sebesar Rp 4.125.000.000 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran dalam hal ini pembayaran pertama sudah dibayar oleh Hyundai 105 sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang diterima oleh Ketua DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN dan sisanya sebesar Rp. 2.625.000.000,- belum dibayar oleh pihak Hyundai 105 kepada DPC HNSI Kota Batam sedangkan yang berhak untuk mengambil uang Kompensasi tersebut adalah Ketua DPC HNSI Kota Batam yang Sah bukan Sdr SARIPUDIN ;

- Bahwa DPC HNSI Kota Batam membuat perjanjian perdamaian dengan pemilik Kapal Hyundai 105 karena ada permasalahan dampak dari tenggelamnya kapal Hyundai 105 pada, tanggal 22 Mei 2004 di perairan Batam yang membawa 4.191(empat ribu seratus Sembilan puluh satu) unit Mobil sehingga banyak Minyak dan oli yang tumpah yang mengakibatkan tercemarnya Air laut tangkapan Ikan nelayan berkurang kemudian Nelayan melakukan penuntutan kepada Hyundai 105 atas kejadian tersebut DPC HNSI Kota Batam menindak lanjuti permasalahan tersebut sehingga pada tanggal 13 Juni 2008 dapat kesepakatan dan membuat perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam dengan pihak Hyundai 105 bahwa pihak Hyundai 105 bersedia membayar sebanyak Rp 4.125.000.000,- kepada DPC HNSI Kota Batam dalam tiga kali pembayaran ;
- Bahwa Akibat terjadinya peristiwa tindak pidana menggunakan surat palsu yang diduga dilakukan oleh Sdr. SARIPUDIN telah menimbulkan kerugian terhadap DPD HNSI Propinsi Kepri dan HNSI Kota Batam yang mengakibatkan:
 - menghilangkan hak Sdr TIMAT RAHMAT sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan menghilangkan hak ketua DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 ;
 - menyinggung kehormatan Sdr TIMAT RAHMAT sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan kehormatan ketua DPC HNSI Kota Batam ;
 - Instansi terkait dan perusahaan - perusahaan mempertanyakan / tidak percaya terhadap ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan ketua DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik.
- Proses Penyelesaian pembayaran sisa uang hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam dengan Hyundai 105 menjadi tertunda .
- Membuat resah masyarakat Nelayan kususnya di Batam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, karena pemberhentian terdakwa sebagai Wakil Ketua tidak sesuai dengan prosedur ;

2. Saksi **HERMAN H. RAHMAN**

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa diajukan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan Pemalsuan Surat dimana terdakwa menggunakan surat palsu untuk mengambil alih semua urusan dan kewenangan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam untuk periode tahun 2009 s/d 2014 sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi dalam pekerjaan tersebut adalah menjalankan Roda Organisasi dan bertanggung jawab atas kegiatan DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa adapun struktur organisasi DPC HNSI Kota Batam untuk periode 2009 s/d 2014 adalah sebagai berikut ;
 - Sdr. HERMAN H RAHMAT (saksi sendiri) selaku Ketua
 - Sdr. SARIPUDIN selaku Wakil Ketua I ;
 - Sdr. Daniel Selamat selaku Wakil Ketua II ;
 - Sdr. Iman Sutiawan selaku Wakil Ketua III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. FIRMANSYAH selaku Sekretaris ;
- Sdr. SUNARTO PONIMAN selaku Wakil Sekretaris I ;
- Sdr. SUARDI TAHIREK selaku Wakil Sekretaris II ;
- Sdr. SUPRIYANTO, Amd, selaku Wakil Sekretaris III ;
- Sdr. MUSLIM, selaku Bendahara ;
- Sdr. H. ASNAWI SK, selaku Wakil Bendahara ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pemalsuan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor PT. SNEPAC SHIPPING Komp. Citra Permai Blok B No.09 Sei Jodoh Batam, sedangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Kepri dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kota Batam ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mendapat laporan dari Sekretaris saksi Sdr FIRMANSYAH dan terhadap Sdr SARIPUDIN adalah Wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 yang sudah diberhentikan ;
- Bahwa adapun jenis surat yang digunakan oleh terdakwa yaitu :
 - Surat Keputusan Nomor :001 / DPD - HNSI / 111 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pembekuan kepengurusan HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris.
 - Surat Keputusan No. 002 / DPD - HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kepengurusan Sementara DPC HNSI Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lampiran Surat Pengesahan Susunan pengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam ketuanya adalah Sdr SARIPUDIN dan Sekretarisnya adalah Sdri LENI MARDALENA yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris.
- Surat Nomor : 001/DPC-HNSI/BTM/II/2011 tanggal 25 maret 2011 tentang Pemberitahuan kepada Bapak Wali Kota Batam kepengurusan Sementara DPC HNSI Kota batam yang ditanda tangani oleh Sdr. SARIPUDIN sebagai Ketua DPC HNSI Kota batam dan Sdri. LEN MARDALENA sebagai Sekretaris ;
- Surat Khusus / DPC - HNSI / III / 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang pemberi tahuan kepada ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) di Jakarta Pusat ;
- Surat Nomor : 008 / DPC - HNSI / III / 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang pemberitahuan kepada Pimpinan Security PT MC. DERMOT di Batu Ampar Batam ;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan surat tersebut dengan adanya laporan Sdr. SARIPUDIN ke DPP HNSI tentang pemberhentian dirinya dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPC HNSI Kota Batam atas laporan tersebut DPP pusat membentuk Tim yang terdiri dari 4 empat) orang Sdr DRS ULUNG LAKSAMANA Ketua I DPP HNSI, Sdr. H.AM. SIAGIAN Bsc Sekretaris Jendral HNSI Sdr INDON CAHYONO Ketua Dept Organisasi dan Kaderasi DPP HNSI Sdr EDISON SIMANJUNTAK SH Ketua Dept Hukum dan Advokasi DPP HNSI untuk melakukan Konsolidasi Organisasi di Tanjung Pinang dan Batam dengan membawa surat tugas Nomor 185 / DPP HNSI / XII / 2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua umum HNSI Sdr H. YUSSUF SOLICHIEEN M, berdasarkan surat tugas tersebut Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 mengundang seluruh DPC Se Kepulauan Riau yang pada saat itu dihadiri DPD HNSI Propinsi Kepri, DPC HNSI Kabupaten Bintan , DPC HNSI Kota Tanjung Pinang, DPC HNSI Natuna, Sekretaris DPD HNSI Propinsi Kepri dan wakil masyarakat Nelayan Kep Nambas untuk Konsolidasi Organisasi dan tak lama kemudian DPP HNSI mengeluarkan surat keputusan pengesahan Susunan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri ketuanya Sdr RME MANSYUR RAZAK S, Sos yang ditanda tangani oleh Sdr Drs ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I HNSI dan Sdr. H.AM. SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris Jendral dan selanjutnya Sdr RME MANSYUR RAZAK, S. Sos membuat surat keputusan pembekuan kePegurusan DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 dan membentuk susunan kepengurusan sementara DPC HNSI Kota Batam yang ketuanya Sdr SARUPUDIN dan Sekretarisnya Sdri LENI MARDALENA selanjutnya Sdr SARIPUDIN mengirimkan surat tersebut kepada Instansi terkait dan perusahaan perusahaan dan Bapak Wali Kota Batam kemudian Sdr SARIPUDIN bersama Sdr RME MANSYUR RAZAK S, Sos membawa surat tersebut ke ABNR (Kuasa hukum Hyundai 105) di Jakarta dengan mengatakan bahwa Ketua DPC HNSI Kota Batam sudah dibekukan dan mengakui bahwa ketua DPD HNSI Propinsi Kepri adalah Sdr. RME MANSYUR RAZAK,S,Sos dan ketua DPC HNSI Kota Batam adalah Sdr. SARIPUDIN dan segala urusan penyelesaian pembayaran sisa uang perjanjian perdamaian antara Hyundai 105 dengan DPC HNSI Kota Batam diambil alih oleh Sdr. SARIPUDIN dan akibat dari peristiwa tersebut DPC HNSI Kota Batam yang Sah merasa dirugikan dan selanjutnya membuat laporan di Polresta Barelang untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Ketua Umum DPP HNSI yang sah sekarang ini adalah Sdr. H.YUSSUF SOLICHEN M. berdasarkan Keputusan Munas V HMSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Kep - 8 / Munas - V / 2007 tentang Ketua Umum DPP HNSI masa Bakti 2007 s/d 2012 dan mempunyai legalitas sebagai berikut ;

- Akta Pendirian Nomor : 61 tanggal 29 Desember 2007 ;
- Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 34 D.III.3/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ;
- Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor SHU-08.AH.01.06 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008;

Sedangkan Ketua DPP HNSI Propinsi Kepri dan ketua DPC Kota Batam yang sah sekarang ini adalah Sdr TIMAT RAHMAT hasil Musda DPD HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 10 Januari 2009 dengan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor : Kep-024 / DPP HNSI / I / 2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHEN M, Dan Surat Keputusan Nomor : 032 / DPP HNSI / IV / 2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengesahan Pergantian susunan pengurus antar waktu DPD HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHIN. M ; dan Ketua DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 yang sah adalah Sdr HERMAN H RAHMAT (saksi sendiri) hasil Muscalub pada tanggal 08 januari 2009 dan selanjutnya disahkan oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dengan Surat keputusan DPD HNSI Nomor : Kep-01 /DPD-HNSI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh ketua DPD HNSI Kepri Sdr TIMAT RAHMAT ;

- Bahwa kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang masa baktinya belum berakhir dapat dibekukan / diganti berdasarkan Pasal 64 AD / ART HNSI kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan DPC HNSI Kota Batam dapat dibekukan dan mengangkat kepengurusan sementara yaitu sebagai berikut :

- Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang undangan, AD / ART dan peraturan Organisasi ;
- Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat pengurus setingkat di atasnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada pengurus yang bersangkutan untuk memberi penjelasan dan atau pembelaan ;
- Bahwa adapun tata cara pembekuan kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang masa jabatannya belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah dengan cara DPP HNSI mengeluarkan surat Klarifikasi tentang kesalahan kesalahan yang diduga dilakukan oleh DPD Propinsi Kepri dan DPP HNSI memanggil unsur pimpinan DPC sepropinsi Kepri untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut selanjutnya DPP HNSI memanggil DPD Propinsi Kepri yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dan Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan DPC sepropinsi Kepri dan DPD HNSI Propinsi Kepri yang bersangkutan kemudian DPP HNSI mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan selanjutnya apabila dalam rapat tersebut terdapat pakta pakta bahwa DPD HNSI Propinsi yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang-undang AD/ART yang tidak dapat ditolerir maka DPP HNSI dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan DPD HNSI Propinsi untuk melakukan penyelamatan Organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya untuk segera mungkin melakukan Musdalub untuk memilih kepengurusan baru dan disahkan oleh DPP HNSI dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua Umum DPP HNSI yang sah Sdr H. YUSSUF SOLICHEN. M.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa prosedur pembekuan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam yang masa jabatannya belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah sebagai berikut :
 - DPD HNSI Propinsi Kepri mengeluarkan surat Klapikasi tentang kesalahan-kesalahan yang diduga dilakukan oleh DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan ;
 - DPD HNSI Propinsi Kepri memanggil unsur pimpinan Rukun Nelayan Sekota Batam untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut.
 - DPD HNSI Propinsi Kepri memanggil DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya.
 - Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan Rukun Nelayan dan DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan kemudian DPD Propinsi Kepri mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan.
 - Apabila dalam rapat tersebut terdapat pakta pakta bahwa DPC yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang undang, AD / ART HNSI yang tidak dapat ditolelir maka DPD Propinsi Kepri dapat membekukan, dan mengambil alih kepengurusan DPC HNSI Kota Batam untuk melakukan penyelamatan Organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya adalah untuk segera mungkin melakukan Muscaplub untuk memilih dan mengangkat kepengurusan baru dan disahkan oleh DPD HNSI Propinsi Kepri dengan mengeluarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sah Sdr TIMAT RAHMAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepengurus DPD HNSI Propinsi Kepri dibekukan oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA dan Kepengurusan DPC HNSI Kota Batam dibekukan oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos yang tidak melalui mekanisme / Prosedur yang sudah diatur dalam AD / ART HNSI;
- Bahwa Sdr. ULUNG LAKSAMA adalah Ketua I DPP HNSI tidak ada kewenangannya untuk membekukan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri sedangkan Sdr MANSYUR RAZAK, S.Sos adalah ketua DPC HNSI Kota Tanjung Pinang dan tidak ada kewenangannya untuk membekukan pengurus DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa dasar Sdr. ULUNG LAKSAMANA membekukan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri Priode 2009 s/d 2014 dan mengangkat Sdr. RME MANSYUR RAZAK, S.Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri *adalah berdasarkan* Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani sendiri oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr H.AM.SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 DPD HNSI Propinsi Kepri tidak pernah mengadakan Musdalub dan Sdr ULUNG LAKSAMANA tidak berkewenangan untuk mensahkan dan menanda tangani Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri karena yang berwenang adalah *Dalam pasal 61* ayat 3 AD / ART HNSI bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di bentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam hal ini yang berkewenangan untuk mensahkan dan menanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pengangkatan Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri adalah ketua Umum DPP HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHIN. M.;

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengangkatan dan Pengesahan Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani sendiri oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr H.AM.SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris.tidak sah berdasarkan hukum ;
- Bahwa dasar dari sdr. RME MANSYUR RAZAK,S Sos membekukan Kepengurus DPC Kota Batam Periode 2009 s/d 2014 dan mengangkat dan mengesahkan Sdr SARIPUDIN sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam adalah sebagai berikut :
 - berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-42/DPP/HNSI/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengangkatan dan pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani Sdr. ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr. H.AM. SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris;
 - Surat keputusan Nomor : 001 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan Kepengurusan DPC Kota Batam Priode 2009 S/d 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos. Sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILLZA,Skom sebagai Sekretaris.
 - Surat keputusan Nomor : 002 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan pengesahan Kepengurusan sementara DPC Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR RAZAK, S. Sos. Sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri
dan Sdr HERRY EMILLZA, Skom sebagai sekretaris ;

- Lampiran Surat Keputusan dan Pengesahan Susunan kepengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam ketuanya adalah Sdr SARIPUDIN dan Sekretarisnya adalah Sdri LENI MARDALENA yang ditandatangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK, S.Sos Sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILLZA, Skom sebagai Sekretaris.

- Bahwa dalam Pasal 61 ayat 4 AD / ART HNSI Pimpinan Cabang di bentuk melalui Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam hal ini Sdr MANSYUR RAZAK, S.Sos sebagai ketua DPC HNSI Tanjung Pinang tidak ada berkewenangan untuk membekukan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 dan mengangkat Sdr SARIPUDIN sebagai ketua sementara DPC HNSI Kota Batam ;

- Bahwa surat palsu yang pernah digunakan terdakwa antara lain sebagai berikut

- Nomor : Kep – 42 / DPP HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr H.AM.SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris ;
- Surat Keputusan Nomor : 001 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan Kepengurusan DPC Kota Batam Priode 2009 S/d 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK, S. Sos. Sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr. HERRY EMILLZA, Skom sebagai Sekretaris ;
- Surat keputusan Nomor : 002 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan pengesahan Kepengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara DPC Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos. Sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr. HERRY EMILLZA,Skom sebagai Sekretaris ;

- Lampiran Surat Keputusan dan Pengesahan Susunan kepengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam ketuanya adalah Sdr SARIPUDIN dan Sekretarisnya adalah Sdri LENI MARDALENA yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos. Sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILLZA,Skom sebagai Sekretaris ;

Terhadap surat keputusan dan lampirannya tersebut adalah palsu dan tidak sah berdasarkan hukum ;

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 yang sah hasil Muscalub pada tanggal 08 januari 2009 dan selanjutnya disahkan oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dengan Surat keputusan DPD HNSI Nomor : Kep-01 /DPD-HNSI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh ketua DPD HNSI Kepri Sdr TIMAT RAHMAT ;
- Bahwa adapun Struktur Organisasi DPC HNSI Kota Batam yang sah untuk periode 2009 s/d 2014 adalah sebagai berikut ;
 - Sdr. HERMAN H RAHMAT selaku Ketua
 - Sdr. SARIPUDIN selaku Wakil Ketua I ;
 - Sdr. Daniel Selamat selaku Wakil Ketua II ;
 - Sdr. Iman Sutiawan selaku Wakil Ketua III ;
 - Sdr. FIRMANSYAH (saya sendiri) selaku Sekretaris ;
 - Sdr. SUNARTO PONIMAN selaku Wakil Sekretaris I ;
 - Sdr. SUARDI TAHIREK selaku Wakil Sekretaris II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SUPRIYANTO, Amd, selaku Wakil Sekretaris III ;
- Sdr. MUSLIM, selaku Bendahara ;
- Sdr. H. ASNAWI SK, selaku Wakil Bendahara ;
- Bahwa kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang masa baktinya belum berakhir dapat dibekukan / diganti sesuai dalam Pasal 64 AD / ART HNSI kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri kepengurusan DPC HNSI Kota Batam dapat dibekukan dan mengangkat kepengurus sementara adalah sebagai berikut :
 - Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang undangan, AD / ART dan peraturan Organisasi.
 - Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat pengurus setingkat diatasnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada pengurus yang bersangkutan untuk memberi penjelasan dan atau pembelaan.
- Bahwa adapun tata cara pembekuan kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri yang masa jabatan belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah sebagai berikut :
 - DPP HNSI mengeluarkan surat Klarifikasi tentang kesalahan kesalahan yang diduga dilakukan dilakukan oleh oleh DPD Propinsi Kepri ;
 - DPP HNSI memanggil unsur pimpinan DPC sepropinsi Kepri untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut.
 - DPP HNSI memanggil DPD Propinsi Kepri yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya.
 - Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan DPC sepropinsi Kepri dan DPD HNSI Propinsi Kepri yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian DPP HNSI mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan.

- Apabila dalam rapat tersebut terdapat pakta pakta bahwa DPD HNSI Propinsi yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang-undang AD/ART yang tidak dapat ditolerir maka DPP HNSI dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan DPD HNSI Propinsi untuk melakukan penyelamatan Organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya untuk segera mungkin melakukan Musdalub untuk memilih kepengurusan baru dan disahkan oleh DPP HNSI dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua Umum DPP HNSI yang sah Sdr H. YUSUF SOLICHEN. M.;

- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengirimkan surat keputusan tersebut kepada Bapak Wali Kota Batam, PT. SNEPAC SHIPPING, PT MC DERMOT dan ABNR (kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sah sekarang ini adalah Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos dan ketua sementara DPC HNSI Kota Batam Sdr SARIPUDIN dan mengambil alih segala Hak dan kewenangan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang tujuannya adalah :

- Meminta uang Konpensasi Nelayan sebanyak Rp.400.000.000,- kepada ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105).
- Meminta bantuan kepada PT MC DERMOT untuk mengambil / menyelam Besi besi potongan yang sudah terbuang didalam laut .

- Bahwa Uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut belum diterima terdakwa dan Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos karena pembayaran uang Konpensasi tersebut belum waktunya untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan pengambilan Besi yang terbuang di dalam laut sudah dilaksanakan oleh Nelayan ;

- Bahwa Sesuai dengan hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam yang Sah dengan Hyundai 105 adalah sebesar Rp 4.125.000.000 (empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)_dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran dalam hal ini pembayaran pertama sudah dibayar oleh Hyundai 105 sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang diterima oleh Ketua DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr. HERMAWAN dan sisanya sebesar Rp. 2.625.000.000,- belum dibayar oleh pihak Hyundai 105 kepada DPC HNSI Kota Batam sedangkan yang berhak untuk mengambil uang Kompensasi tersebut adalah Ketua DPC HNSI Kota Batam yang Sah bukan Sdr SARIPUDIN ;
- Bahwa DPC HNSI Kota Batam membuat perjanjian perdamaian dengan pemilik Kapal Hyundai 105 karena ada permasalahan dampak dari tenggelamnya kapal Hyundai 105 pada, tanggal 22 Mei 2004 di perairan Batam yang membawa 4.191(empat ribu seratus Sembilan puluh satu) unit Mobil sehingga banyak Minyak dan oli yang tumpah yang mengakibatkan tercemarnya Air laut tangkapan Ikan nelayan berkurang kemudian Nelayan melakukan penuntutan kepada Hyundai 105 atas kejadian tersebut DPC HNSI Kota Batam menindak lanjuti permasalahan tersebut sehingga pada tanggal 13 Juni 2008 dapat kesepakatan dan membuat perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam dengan pihak Hyundai 105 bahwa pihak Hyundai 105 bersedia membayar sebanyak Rp 4.125.000.000,- kepada DPC HNSI Kota Batam dalam tiga kali pembayaran ;
- Bahwa Akibat terjadinya peristiwa tindak pidana menggunakan surat palsu yang diduga dilakukan oleh Sdr. SARIPUDIN telah menimbulkan kerugian terhadap DPD HNSI Propinsi Kepri dan HNSI Kota Batam yang mengakibatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghilangkan hak Sdr TIMAT RAHMAT sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan menghilangkan hak saksi sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 ;
- menyinggung kehormatan Sdr TIMAT RAHMAT sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan kehormatan saksi sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam ;
- Instansi terkait dan perusahaan - perusahaan mempertanyakan / tidak percaya terhadap ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan ketua DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014.;
- DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
- Proses Penyelesaian pembayaran sisa uang hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam dengan Hyundai 105 menjadi tertunda ;
- Membuat resah masyarakat Nelayan khususnya di Batam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Musdalub tersebut karena saksi mengetahuinya dari surat yang dikirimkan ke PT. Snepac Shipping ;
- Bahwa yang berhak Yang berhak menanda tangani Surat Keputusan pengangkatan Ketua DPD HNSI Prop. Kepri adalah Ketua Umum Yaitu H. Yussuf Silichien sedangkan untuk Ketua DPC HNSI Kota Batam adalah Ketua Umum DPD HNSI Prop. Kepri ;
- Bahwa sesuai AD ART kekuasaan tertinggi secara Kolektif tetapi yang berhak adalah Ketua Umum dan yang berhak menandatangani surat keputusan tersebut ialah Ketua Umum HNSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan saksi karena terdakwa tidak merasa ada mengajukan mosi tidak percaya ;

3. Saksi bernama : **TIMAT RAHMAT**

Dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua I DPD HNSI Propinsi Kepri Sejak periode 2009 s/d tahun 2014, tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalankan Roda Organisasi di Wilayah Propinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor PT. SNEPAC SHIPPING Komp. Citra Permai Blok B No.09 Sei Jodoh Batam, telah terjadi perkara Pemalsuan Surat sedangkan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Kepri dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kota Batam ;
- Bahwa Selama kepemimpinan saksi selaku Ketua DPD HNSI Prop. Kepri tidak pernah ada pembekuan / pemberhentian ketua DPD dan DPC, tetapi saya pernah mendengar seakan-akan ada SK yang diterbitkan tanpa sepengetahuan Ketua Umum ;
- Bahwa yang menggunakan Surat palsu tersebut adalah Sdr SARIPUDIN dan Sdr MANSYUR RAZAK, S,Sos ;
- Bahwa surat palsu yang digunakan antara lain ;
 - Surat Keputusan Nomor :001 / DPD - HNSI / 111 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pembekuan kepengurusan HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr
HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris ;

- Surat Keputusan No. 002 / DPD - HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan Kepengurusan Sementara DPC HNSI Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris ;
- Lampiran Surat Pengesahan Susunan pengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam ketuanya adalah Sdr SARIPUDIN dan Sekretarisnya adalah Sdri LENI MARDALENA yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris ;
- Surat Nomor : 001/DPC-HNSI/BTM/II/2011 tanggal 25 maret 2011 tentang Pemberitahuan kepada Bapak Wali Kota Batam kepengurusan Sementara DPC HNSI Kota batam yang ditanda tangani oleh Sdr. SARIPUDIN sebagai Ketua DPC HNSI Kota batam dan Sdri. LENI MARDALENA sebagai Sekretaris ;
- Surat Khusus / DPC - HNSI / III / 2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang pemberi tahanan kepada ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) di Jakarta Pusat ;
- Surat Nomor : 008 / DPC - HNSI / III / 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang pemberitahuan kepada Pimpinan Security PT MC. DERMOT di Batu Ampar Batam
- Bahwa awalnya terjadinya peristiwa pemalsuan surat tersebut yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan adanya ke DPP HNSI tentang pemberhentian dirinya dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPC HNSI Kota Batam atas laporan tersebut DPP pusat membentuk Tim yang terdiri dari 4 empat) orang Sdr DRS ULUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSAMANA Ketua I DPP HNSI, Sdr. H.AM. SIAGIAN Bsc Sekretaris Jendral HNSI Sdr INDON CAHYONO Ketua Dept Organisasi dan Kaderasi DPP HNSI Sdr EDISON SIMANJUNTAK SH Ketua Dept Hukum dan Advokasi DPP HNSI untuk melakukan Konsolidasi Organisasi di Tanjung Pinang dan Batam dengan membawa surat tugas Nomor 185 / DPP HNSI / XII / 2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Ketua umum HNSI Sdr H. YUSSUF SOLICHIEEN M, berdasarkan surat tugas tersebut Tim 4 mengundang seluruh DPC Se Kepulauan Riau yang pada saat itu dihadiri DPD HNSI Propinsi Kepri, DPC HNSI Kabupaten Bintan , DPC HNSI Kota Tanjung Pinang, DPC HNSI Natuna, Sekretaris DPD HNSI Propinsi Kepri dan wakil masyarakat Nelayan Kep Nambas untuk Konsolidasi Organisasi dan tak lama kemudian DPP HNSI mengeluarkan surat keputusan pengesahan Susunan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri ketuanya Sdr RME MANSYUR RAZAK S, Sos yang ditanda tangani oleh Sdr Drs ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I HNSI dan Sdr. H.AM. SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris Jendral dan selanjutnya Sdr RME MANSYUR RAZAK, S. Sos membuat surat keputusan pembekuan kepeguruan DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 dan membentuk susunan kepengurusan sementara DPC HNSI Kota Batam yang ketuanya Sdr SARUPUDIN dan Sekretarisnya Sdri LENI MARDALENA selanjutnya Sdr SARIPUDIN mengirimkan surat tersebut kepada Instansi terkait dan perusahaan perusahaan dan Bapak Wali Kota Batam kemudian Sdr SARIPUDIN bersama Sdr RME MANSYUR RAZAK S, Sos membawa surat tersebut ke ABNR (Kuasa hukum Hyundai 105) di Jakarta dengan mengatakan bahwa Ketua DPC HNSI Kota Batam sudah dibekukan dan mengakui bahwa ketua DPD HNSI Propinsi Kepri adalah Sdr. RME MANSYUR RAZAK,S,Sos dan ketua DPC HNSI Kota Batam adalah Sdr. SARIPUDIN dan segala urusan penyelesaian pembayaran sisa uang perjanjian perdamaian antara Hyundai 105 dengan DPC HNSI Kota Batam diambil alih oleh Sdr. SARIPUDIN dan akibat dari peristiwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut DPC HNSI Kota Batam yang Sah merasa dirugikan dan selanjutnya membuat laporan di Polresta Barelang untuk pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat diadakan Musdalub di Tanjung Pinang saksi diundang untuk konsolidasi. Namun saksi tidak mengetahui terbitnya surat keputusan Pembekuan ;
- Bahwa Setelah adanya pembekuan tersebut saksi menghubungi DPP memberitahukan bahwa ada DPD lain, dan jawab DPP itu illegal ;
- Bahwa kemudian terdakwa diberhentikan sesuai prosedur dari jabatannya selaku Wakil Ketua I DPC HNSI Kota Batam karena adanya penyelewengan dana serta terdakwa memprofokasi beberapa rukun nelayan yang waktu itu di Pimpin oleh Sdr. Herman ;
- Bahwa adapun jumlah kepengurusan HNSI yang berada di Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
 - DPC HNSI NATUNA ;
 - DPC HNSI ANAMBAS ;
 - DPC HNSI LINGGA ;
 - DPC HNSI BINTAN ;
 - DPC HNSI TANJUNG PINANG ;
 - DPC HNSI BATAM ;
 - DPC HNSI TANJUNG BALAI KARIMUN ;
- Bahwa ketua Umum DPP HNSI yang sah sekarang adalah Sdr. H.YUSSUF SOLICHEN M. berdasarkan Keputusan Munas V HMSI Nomor : Kep - 8 / Munas - V / 2007 tentang Ketua Umum DPP HNSI masa Bakti 2007 s/d 2012 dan mempunyai legalitas sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pendirian Nomor : 61 tanggal 29 Desember 2007 ;
- Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Dalam Negeri RI
Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 34 D.III.3/
IV/2008 tanggal 16 April 2008 ;
- Surat Pengesahan dari Menti Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor SHU-08.AH.01.06 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008;
- Bahwa Ketua DPP HNSI Propinsi Kepri dan ketua DPC Kota Batam yang sah
sekarang ini adalah Sdr TIMAT RAHMAT (saksi sendiri) hasil Musda DPD HNSI
Propinsi Kepri pada tanggal 10 Januari 2009 dengan Surat Keputusan DPP HNSI
Nomor : Kep-024 / DPP HNSI / I / 2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda
tangani oleh Ketua Umum HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHEN M, Dan Surat
Keputusan Nomor : 032 / DPP HNSI / IV / 2010 tanggal 30 April 2010 tentang
Pengesahan Pergantian susunan pengurus antar waktu DPD HNSI Propinsi Kepri
masa bakti 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum HNSI Sdr H.
YUSUF SOLICHIN. M sedangkan Ketua DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d
2014 yang sah adalah Sdr HERMAN H RAHMAT (saya sendiri) hasil Muscalub
pada tanggal 08 januari 2009 dan selanjutnya disahkan oleh Ketua DPD HNSI
Propinsi Kepri dengan Surat keputusan DPD HNSI Nomor : Kep-01 /DPD-HNSI/
II/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh ketua DPD HNSI
Kepri Sdr TIMAT RAHMAT (saksi sendiri) ;
- Bahwa kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam
yang masa baktinya belum berakhir dapat dibekukan / diganti berdasarkan Dalam
Pasal 64 AD / ART HNSI kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri kepengurusan
DPC HNSI Kota Batam dapat dibekukan dan mengangkat kepengurus sementara
adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang undangan, AD / ART dan peraturan Organisasi.
- Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat pengurus setingkat di atasnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada pengurus yang bersangkutan untuk memberi penjelasan dan atau pembelaan.
- Bahwa adapun tata cara pembekuan kepengurusan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang masa jabatannya belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara dengan cara sebagai berikut :
 - DPP HNSI mengeluarkan surat Klarifikasi tentang kesalahan kesalahan yang diduga dilakukan dilakukan oleh oleh DPD Propinsi Kepri ;
 - DPP HNSI memanggil unsur pimpinan DPC sepropinsi Kepri untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut.
 - DPP HNSI memanggil DPD Propinsi Kepri yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya;
 - Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan DPC sepropinsi Kepri dan DPD HNSI Propinsi Kepri yang bersangkutan kemudian DPP HNSI mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan ;
 - Apabila dalam rapat tersebut terdapat pakta pakta bahwa DPD HNSI Propinsi yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang-undang AD/ART yang tidak dapat ditolerir maka DPP HNSI dapat membekukan dan mengambil alih kepengurusan DPD HNSI Propinsi untuk melakukan penyelamatan Organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mungkin melakukan Musdalub untuk memilih kepengurusan baru dan disahkan oleh DPP HNSI dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua Umum DPP HNSI yang sah Sdr H. YUSSUF SOLICHEN. M.;

- **Bahwa** sementara tata cara pembekuan kepengurusan DPC HNSI Kota Batam yang masa jabatannya belum berakhir dan pengangkatan kepengurusan sementara adalah sebagai berikut ;

- DPD HNSI Propinsi Kepri mengeluarkan surat Klapikasi tentang kesalahan-kesalahan yang diduga dilakukan oleh DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan ;

DPD HNSI Propinsi Kepri memanggil unsur pimpinan Rukun Nelayan Sekota Batam untuk dimintai keterangan tentang permasalahan tersebut;

DPD HNSI Propinsi Kepri memanggil DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan untuk dimintai keterangan serta untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya ;

Setelah mendapat keterangan dari semua unsur pimpinan Rukun Nelayan dan DPC HNSI Kota Batam yang bersangkutan kemudian DPD Propinsi Kepri mengadakan rapat pengurus untuk mengambil keputusan ;

Apabila dalam rapat tersebut terdapat pakta pakta bahwa DPC yang bersangkutan secara nyata dan terbukti melakukan pelanggaran perundang undang, AD / ART HNSI yang tidak dapat ditolelir maka DPD Propinsi Kepri dapat membekukan, dan mengambil alih kepengurusan DPC HNSI Kota Batam untuk melakukan penyelamatan Organisasi dan menunjuk pimpinan sementara yang tugasnya adalah untuk segera mungkin melakukan Muscaplub untuk memilih dan mengangkat kepengurusan baru dan disahkan oleh DPD HNSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kepri dengan mengeluarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sah Sdr TIMAT RAHMAT (saksi sendiri) ;

- Bahwa ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Sdr TIMAT RAHMAT saksi sendiri dan ketua DPC HNSI Kota Batam yang ketuanya Sdr HERMAN H. RAHMAN Priode 2009 s/d 2014 tidak ada terbukti secara nyata melakukan kesalahan / pelanggaran perundang undangan, AD, ART HNSI dan tidak pernah dibekukan dan masih aktif sampai dengan sekarang ini , dalam hal ini Kepengurus DPD HNSI Propinsi Kepri tersebut dibekukan oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA dan Kepengurusan DPC HNSI Kota Batam dibekukan oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos yang tidak melalui mekanisme / Prosedur yang sudah diatur dalam AD / ART HNSI ;
- Bahwa Sdr ULUNG LAKSAMA adalah Ketua I DPP HNSI tidak ada kewenangannya untuk membekukan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri sedangkan Sdr MANSYUR RAZAK, S.Sos adalah ketua DPC HNSI Kota Tanjung Pinang dan tidak ada kewenangannya untuk membekukan pengurus DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa sepegatuhuan saksi Sdr. ULUNG LAKSAMANA membekukan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri priode 2009 s/d 2014 dan mengangkat Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri adalah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani sendiri oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr H.AM.SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. ULUNG LAKSAMANA membekukan pengurus DPD HNSI Propinsi Kepri priode 2009 s/d 2014 dan mengangkat Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri adalah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani sendiri oleh Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua I DPP HNSI dan Sdr H.AM.SIAGIAN Bsc sebagai Sekretaris ;
- DPD HNSI Propinsi Kepri tidak pernah mengadakan Musdalub pada tanggal 29 Desember 2010 dan Sdr ULUNG LAKSAMANA tidak berkewenangan untuk mensahkan dan menanda tangani Surat Keputusan Nomor : Kep - 42 / DPP - HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri ;
- Bahwa berdasarkan pasal 61 ayat 3 AD / ART HNSI bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di bentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam hal ini yang berkewenangan untuk mensahkan dan menanda tangani Surat Keputusan Pengangkatan Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri adalah ketua Umum DPP HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHIN. M ;
- Bahwa Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos membekukan Kepengurus DPC Kota Batam Periode 2009 s/d 2014 dan mengangkat dan mengesahkan terdakwa sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat 4 AD / ART HNSI bahwa Pimpinan Cabang di bentuk melalui Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam hal ini Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos sebagai ketua DPC HNSI Tanjung Pinang tidak ada berkewenangan untuk membekukan kepengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 dan mengangkat Sdr SARIPUDIN sebagai ketua sementara DPC HNSI Kota Batam ;

- Bahwa surat-surat tersebut sudah digunakan oleh terdakwa dengan cara :
 - Mengirimkan surat tersebut ke Instansi terkait dan perusahaan - perusahaan diantaranya kepada Bapak Wali Kota Batam, PT SNEPAC SHIPPING, PT MC DERMOT dan ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105).
 - Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan surat keputusan tersebut adalah untuk mengirimkan surat keputusan tersebut kepada Bapak Wali Kota Batam, PT. SNEPAC SHIPPING, PT MC DERMOT dan ABNR (kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ketua DPD HNSI Propinsi Kepri yang sah sekarang ini adalah Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos dan ketua sementara DPC HNSI Kota Batam Sdr SARIPUDIN dan mengambil alih segala Hak dan kewenangan DPD HNSI Propinsi Kepri dan DPC HNSI Kota Batam yang tujuannya adalah:
 - Meminta uang Kompensasi Nelayan sebanyak Rp.400.000.000,- kepada ABNR (Kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105).
 - Meminta bantuan kepada PT MC DERMOT untuk mengambil / menyelam Besi besi potongan yang sudah terbuang didalam laut .
- Bahwa uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut belum diterima terdakwa dan Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos karena pembayaran uang Kompensasi tersebut belum waktunya untuk dilakukan pembayaran dan pengambilan Besi yang terbuang di dalam laut sudah dilaksanakan oleh Nelayan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil perjanjian perdamaian yang telah disepakai antara DPC HNSI Kota Batam dengan Hyundai 105 dan siapa yang berhak untuk mengambil uang tersebut sesuai dengan hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam yang Sah dengan Hyundai 105 adalah sebesar Rp 4.125.000.000 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran dalam hal ini pembayaran pertama sudah dibayar oleh Hyundai 105 sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang diterima oleh Ketua DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr. HERMAWAN dan sisanya sebesar Rp. 2.625.000.000,- belim dibayar oleh pihak Hyundai 105 kepada DPC HNSI Kota Batam sedangkan yang berhak untuk mengambil uang Konpensasi tersebut adalah Ketua DPC HNSI Kota Batam yang Sah bukan Sdr SARIPUDIN .;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menghilangkan hak saksi sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan menghilangkan hak saya sebagai ketua DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah menjadi pengurus di DPC HNSI Kota Batam periode 2000 s/d 2005 dan menjabat sebagai Bendahara dalam periode 2005 s/d 2009 ;
- Bahwa terdakwa juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua I dan pada tahun 2010 terdakwa diberhentikan oleh Ketua Sdr. Herman H. Rahman dan apa masalahnya terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa atas pemberhentian tersebut terdakwa mengirim surat ke DPD HNSI Prop. Kepri dan DPP HNSI Pusat, tidak lama kemudian dari DPP Pusat ada balasan atas surat terdkawa tersebut dan membentuk tim 4 untuk mengkroscek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan di Batam dan konsolidasi, setelah itu terdakwa dipanggil oleh Ketua DPD HNSI hasil Musdalub ;

- Bahwa untuk Ketua Umum DPP HNSI yang sah sekarang ini adalah Sdr H. YUSSUF SOLICHIEEN M. berdasarkan Keputusan Munas V HNSI ;
- Bahwa Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri priode 2009 s/d 2014 adalah Sdr TIMAT RAHMAT hasil musda pada tanggal 10 Januari 2009 ;
- Bahwa Ketua DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 adalah Sdr HERMAN H.RAHMAN dengan Surat keputusan Nomor : Kep-01/ DPD - HNSI / II / 2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr TIMAT RAHMAT sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr VICTOR SANJAYA sebagai Sekretaris.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti tentang pengangkatan Sdr. RME MANSYUR RAZAK, S.Sos sebagai Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan yang terdakwa ketahui adalah berdasarkan informasi dari teman-teman bahwa Musdalub DPD HNSI Propinsi Kepri sudah dilaksanakan di Tanjung Pinang pada tanggal 29 Desember 2010 dan RME MANSYUR RAZAK, S, Sos terpilih sebagai ketua DPD Kepri ;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 terdakwa dipanggil oleh Sdr MANSYUR RAZAK,S,Sos ke Tanjung Pinang dan setelah bertemu dengan Sdr MANSYUR,RAZAK,S,Sos di Kantor DPC HNSI Tanjung Pinang yang pada saat itu Sdr MANSYUR RAZAK, S,Sos mengatakan Ketua DPC HNSI Kota Batam akan dibekukan dan terdakwa ditunjuk sebagai Ketua sementara DPC HNSI Kota Batam dan terdakwa diminta menolong Mansyur Razak, S.Sos untuk Konsolidasi Organisasi dengan Rukun Nelayan di Kota Batam dan melaksanakan Musyawarah Cabang HNSI Kota Batam sesuai dengan AD/ART HNSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempertanyakan apakah dasar Mansyur Razak mengangkat terdakwa sebagai Caretaker sudah kuat apa tidak dan dijawab oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos semuanya sudah sesuai dengan surat Keputusan Nomor : Kep- 42 / DPP HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ULUNG LAKSAMANA sebagai ketua DPP HNSI dan Mansyur Razak,S.Sos berhak untuk mengeluarkan Surat Keputusan ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyatakan siap untuk melaksanakan Konsolidasi Organisasi HNSI Kota Batam sesuai dengan amanah yang diberikan kepada terdakwa dan agar lancarnya roda Organisasi HNSI di Propinsi Kepri dan di Batam khususnya dan selanjutnya Sdr RME MANSYUR RAZAK,S,Sos mengeluarkan Surat keputusan pengangkatan terdakwa sebagai ketua sementara DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa berdasarkan pasal 64 AD / ART HNSI kepengurusan DPD HNSI Propinsi kepengurusan DPC HNSI Kota / Kabupaten dapat dibekukan dan mengangkat kepengurus sementara adalah sebagai berikut :
 - Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang undangan AD / ART HNSI.
 - Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat pengurus setingkat diatasnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada pengurus yang bersangkutan untuk memberi penjelasan dan ,atau pembelaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Sdr TIMAT RAHMAT dan ketua DPC HNSI Kota Batam Sdr. Herman H. RAHMAN Priode 2009 s/d 2014 ada terbukti secara nyata melakukan kesalahan / pelanggaran perundang undangan dan yang terdakwa ketahui Kepengurusan DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 dibekukan oleh Sdr. RME MANSYUR RAZAK,S Sos berdasarkan Surat keputusan Nomor : 001 / DPC HNSI / III / 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAK,S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY
EMILZA, Skom- sebagai Sekretaris ;

- Bahwa Sdr. RME MANSYUR RAZAK,S,Sos diangkat menjadi ketua DPD HNSI Propinsi Kepri oleh Sdr. ULUNG LAKSAMA berdasarkan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor: Kep - 42 / DPP HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani Sdr ULUNG LAKSAMANA sebagai Ketua DPP HNSI dan Sdr H. AM. SIAGIAN, Bsc, sebagai Sekretaris Jenderal ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang hadir dalam Musdalub di Tanjung Pinang karena terdakwa tidak hadir ;
- Bahwa yang dimaksud Yang dimaksud dengan Konsolidasi Organisasi adalah membenahi, member, mendata dan menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah ;
- Bahwa 4 tim yang datang pada saat itu adalah Berdasarkan Surat tugas yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI Sdr. H, Yussuf Solichien. M, menugaskan Drs. ULUNG LAKSAMANA Ketua DPP HNSI, H. AM. SIAGIAN sebagai Sekretaris Jendral DPP HNSI, INDON TJAHJONO, Ketua Dept Organisasi dan Kederasi DPP HNSI., EDISON SIMANJUNTAK, SH, ketua Dept Hukum dan Advokasi DPP HNSI yang Mewakili Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI untuk melakukan Konsolidasi Organisasi ke Tanjung Pinang dan Batam ;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat surat yang ditujukan kepada Walikota, ke PT. Mc. Dermot dan ke ABNR ;
- Bahwa surat tersebut sudah terdakwa gunakan dengan cara mengirim ke Bapak Wali Kota Batam, ABNR (kuasa hukum pemilik Kapal Hyundai 105) dan PT MC DERMOT dan PT SNEPAC SHIPPING dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa kepengurusan DPD Propinsi Kepri dan Kepengurusan DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 sudah dibekukan dan ketua DPD HNSI Propinsi Kepri sekarang ini adalah Sdr RME **MANSYUR** RAZAK,S,Sos dan ketua sementara DPC HNSI Kota Batam adalah terdakwa sendiri, sedangkan tujuan terdakwa menggunakan surat tersebut adalah untuk meminta uang Konpensasi Nelayan kepada ABNR sebanyak Rp.400.000.000, untuk pengembalian uang yang sudah bagikan oleh Tim kepada 13 Rukun Nelayan dan pengurus DPD Propinsi Kepri Sdr TIMAT RAHMAT dan pengurus DPC HNSI Kota Batam Sdr HERMAN H. RAHMAN ;

- Bahwa uang sebanyak sebanyak Rp.400.000.000,- dibagikan kepada 13 Rukun Nelayan sekira September 2010 dan terdakwa adalah sebagai Anggota Tim penyelesaian tenggelamnya kapal Hyundai 105 di perairan Batam dalam hal ini Rukun Nelayan DPC Kota Batam , DPD HNSI Propinsi Kepri memberi kuasa kepada DR HJ.CANDRA MOTIF YUSUF,SH,MSc sebagai kuasa hukum Tim penyelesaian tenggelamnya Kapal Hyundai 105 tersebut dan setelah mendapat pinjaman uang tersebut surat kuasa dicabut kembali oleh Rukun Nelayan, DPC HNSI Kota Batam, DPD HNSI Propinsi Kepri dan ketua DPC HNSI Kota Batam mau mengembalikan kepada DR HJ. CANDRA MOTIF YUSUF, SH.MSc namun sampai sekarang ini tidak dikembalikan sehingga terdakwa mengajukan permintaan uang Konpensasi sebanyak Rp. 400.000.000,- kepada ABNR dengan mengatas namakan Ketua DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa ABNR (Kuasa hukum kapal Hyundai 105) belum menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan apa alasan ABNR tidak mau memberikan uang Konpensasi Nelayan tersebut tidak diketahui terdakwa ;
- Bahwa Sesuai dengan hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr HERMAWAN dengan pemilik kapal Hyundai 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa uang Kompensasi tersebut adalah sebesar Rp 4.125.000.000 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran dalam hal ini pembayaran pertama sudah diterima oleh ketua DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr HERMAWAN sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.625 000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar oleh ABNR (Kuasa hukum pemilik kapal Hyundai 105 kepada DPC HNSI Kota Batam sedangkan yang berwenang untuk mengambil uang kompensasi tersebut adalah Ketua dan sekretaris dan Bendahara DPC HNSI Kota Batam yang sah dan selanjutnya akan dibagikan kepada Nelayan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi AGUS SALIM SIAGIAN, BSc

Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengurus HNSI Pusat dan jabatan saksi sebagai Sekjen HNSI Pusat hasil Munas V ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekjen HNSI Pusat sejak Desember 2007 s/d tahun 2012 dengan masa bakti selama 5 tahun ;
- Bahwa adapun Susunan Pengurus HNSI Pusat hasil Munas V adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : HA.YUSUF SILICHEN MARTADININGRAT ;

- Ketua : Drs. H. ULUNG LAKSAMANA ;
- Ketua : DR. Hj. CHANDRA MOTIK YUSUF, SH.MSc ;
- Ketua : ARE PRASETYO ;
- Ketua : Ir. ANTON LEONARD, SP.MM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : JOHAN MUROD, S.IP, MM ;

- Ketua : DR. RIZAF THAIB, M.Sc ;

1. Sekretaris Jenderal : H.A.M. SIAGIAN, B,Sc (saya sendiri) ;

- Wakil Sekjen : Drs. BENNY TAMARA ;

- Wakil Sekjen : Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO ;

2. Bendahara : Ir. ULFANA MURADY, MM ;

- Wakil Bendahara : H.W.

Sutrisno ;

- Wakil Bendahara :

KRISHNA KAMIL,

SE.Ak ;

3. Departemen-Departemen :

- Departemen Organisasi dan Kaderisasi ;
- Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi ;
- Departemen Penyerasian Hubungan Antar Wilayah ;
- Departemen Perikanan Tangkap ;
- Departemen Perikanan Budidaya ;
- Departemen Sarana Prasarana, Pengelolaan dan Pemasaran ;
- Departemen Hubungan Luar Negeri dan Kelembagaan
- Dll ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam berdasarkan surat Pemberitahuan dari DPD HNSI Prop. Kepri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui DPC yang ada di Prop. Kepri ada 5 Sesuai dengan laporan dari Musdalub dan informasi selama sebelum musdalub ;
- Bahwa sebab diadakan Musdalub karena ada usul dari DPC dan sudah sesuai dengan AD/AR ;
- Bahwa ada Ada 4 DPC yang mengusulkan Musdalub ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diangkat menjadi Ketua DPC HNSI Kota Batam berdasarkan hasil Musdalub Prop. Kepri ;
- Bahwa Musdalub terjadi apabila diusulkan 1/3 DPC-DPC untuk Musdalub, baru mereka berhak untuk melakukan Musdalub dasar hukumnya adalah Sesuai AD ART Pasal 42 ayat 2 ;
- Bahwa ketentuan pengurus cabang dapat dibekukan berdasarkan Pasal 64 AD ART HNSI kepengurusan dapat dibekukan Pengurus bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, AD /ART HNSI ;
- Bahwa apabila dibekukan kepengurusan cabang dan terhadap kepengurusan cabang HNSI selanjutnya maka akan ditunjuk caretaker oleh yang membekukan dalam hal ini DPD ;
- Bahwa apabila dalam pengambilan keputusan pembekuan salah satu cabang Karena merupakan usul DPC, Seharusnya semua DPC diundang dalam Musdalub, apabila tidak hadir merupakan kewenangan Musdalub, dan dari Musdalub tersebut akan dikeluarkan hasil Musdalub siapa yang dibekukan dan siapa yang dibekukan, itu merupakan kewenangan Musdalub dan bilamana terjadi Musdalub maka Kepengurusan sebelumnya otomatis gugur ;
- Bahwa SK pengangkatan komposisi yang ada di DPD pengesahannya setingkat di atasnya ;
- Bahwa yang berwenang dalam penanda tangan SK tersebut di DPP secara kolektif kolega, sesuai Kep. 10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengangkat dan memberhentikan Sekjen DPP HNSI adalah Munas sedangkan Untuk tingkat DPD, yang berhak mengangkat dan memberhentikan DPD adalah Musda atau Musdalub ;
- Bahwa Untuk Cabang Kekuasaan tertinggi berada di Muscab atau Muscablub dan yang berhak mengangkat dan memberhentikan DPC adalah Muscab atau Muscablub ;
- Bahwa diadakannya Musdalub apabila ada pelanggaran sedangkan yang menentukan adanya pelanggaran adalah Musdalub atau Muscablub ;
- Bahwa Yang mempunyai hak menugaskan Karateker adalah DPD dan Yang mengesahkan kepengurusan DPD adalah DPP atas usul dari DPD setelah sesuai dengan kelengkapannya baru disahkan oleh DPP ;
- Bahwa yang harus menanda tangani SK DPD HNSI Prop. Kepri adalah Sdr. Ulung Laksamana karena dia adalah selaku Ketua Bidang Organisasi ;
- Bahwa Tugas karateker secara umum menggantikan DPC yang difinitif, konsolidasi keluar dan kedalam juga dibenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Drs. ULUNG LESMANA

Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Ketua DPP HNSI Bidang Organisasi dan tugas pokok saksi adalah adalah pembinaan organisasi, membimbing Ketua DPD melakukan Konsolidasi Organisasi sesuai AD ART ;
- Bahwa AD/ART HNSI yang dijalankan di Pusat dan Daerah ada kembar, yang pertama AD/ART hasil Munas V tahun 2007 dan yang kedua AD/ART dibawa sendiri oleh Ketua Umum ke Notaris dan disahkan di Notaris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat tugas dari DPP, dan adanya surat dari DPD HNSI Kepri dan DPC HNSI Kota Batam, untuk mengetahui seberapa jauh kisruh DPD HNSI Prop. Kepri dan DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa Kisruh yang terjadi di DPD HNSI Prop. Kepri dan DPC HNSI Kota Batam awalnya baik-baik saja, ternyata sejak tanggal 27 Desember 2010, Sdr. Timat Rahmat, dan beberapa DPC termasuk Mansyur Razak berkumpul di Hotel mengadakan rapat ternyata para Ketua DPC HNSI menghakimi Timat Rahmat katanya tidak menjalankan organisasi sesuai aturan, tidak pernah konsolidasi dengan para Ketua DPC dan juga ikut terlibat didalam Politik praktis, dan para Ketua DPC memohon untuk mengadakan langkah-langkah yaitu : Resafle, jika Ketua DPD mampu membekukan Ketua DPC Batam tetapi kalau tidak bisa membekukan ketua DPC Batam, diadakan Musdalub ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembekuan terhadap DPC HNSI Kota Batam ;
- Bahwa yang menentukan diadakannya Musdalub adalah kewenangan DPC, DPP hanya mengesahkan hasil Musdalub ;
- Bahwa Dari usulan yang ada 4 DPC dan jumlah 5 DPC Sudah sah, sesuai Pasal 42 AD ART sudah sah ;
- Bahwa menurut yang saksi dengar Ketua DPD Prop. Kepri dan DPC HNSI Kota Batam melakukan terlibat dalam politik praktis, terlibat dalam masalah yang mengangkut ikut serta dalam pembelaan seorang pejabat yang jelas-jelas keputusan KPK bersalah ;
- Bahwa saksi selama ini melakukan konsolidasi berdasarkan AD/ART hasil Munas V dan tidak melaksanakan Musdalub, hanya mengesahkan sesuai surat dari DPD HNSI Prop. Kepri ;
- Bahwa setahu saksi Berdasarkan dokumen yang ada 4 DPC minta Musdalub, yaitu DPC Tanjung Pinang, DPC Natuna, dan 2 nya lagi saksi lupa ;



- Bahwa saksi selaku DPP pusat disuruh mengesahkan dan setelah saksi konsolidasi, Timat Rahmat sepengetahuan saksi memang melakukan kesalahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi EDISON SIMANJUNTAK, SH.

Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Jabatan saksi di DPP HNSI di Departemen Hukum dimana Ketuanya adalah Ibu Chandra Motif ;
- Bahwa Tugas saksi adalah kalau ada permasalahan-permasalahan dalam segi hukum ;
- Bahwa Awalnya adanya keluhan dan pengaduan dari para DPC-DPC HNSI sampai ke DPP dan kami ditugaskan untuk menyelesaikan masalah itu ke DPD Tanjung Pinang ;
- Bahwa ada lebih dari satu DPC yang mengajukan pengaduan dan keluhan tetapi saksi Tidak ingat, tetapi yang hadir pada waktu itu ada 4 DPC dari 5 DPC yang ada di Prop. Kepri ;
- Bahwa hasil dari konsolidasi tersebut Dari hasil konsolidasi mereka mengatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD HNSI Prop. Kepri dan mereka ingin mengadakan Musdalub, tetapi kami dari DPP hanya mendengar saja ;
- Bahwa mosi tidak percaya tersebut karena Kantor Ketua DPD HNSI Prop. Kepri tidak ada sehingga dari DPC-DPC sangat sulit untuk berkomunikasi ;
- Bahwa 13 rukun nelayan di sekitar tenggelamnya kapal Hyundai 105 mengadu kepada DPP sampai saat ini mereka belum mendapatkan kompensasi sementara kompensasi sebesar Rp. 1,5 Milyar sudah pernah cair, mereka sering melakukan demo di tempat tenggelamnya kapal Hyundai 105, untuk itu



DPP menghubungi Ibu Chandra Motif selaku salah satu Ketua DPP HNSI dan sekaligus Kuasa Hukum dari Dirjend Perhubungan Laut, kami membicarakan masalah yang dimasalahkan oleh rukun Nelayan dan Ibu Chandra mencari pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,- pada saat untuk pemberian dana tersebut saksi dan Pak Sekjen diminta datang ke Batam langsung ke Hotel Pasifik Lantai 2, kemudian kami mengumpulkan para rukun Nelayan dan kemudian dilakukan pembagiannya sebanyak 13 rukun nelayan yang hadir dengan disaksikan oleh Ketua DPD HNSI Prop. Kepri Pak Long Timat kemudian baru dibagikan dan kesemuanya ada tanda terimanya, dan pada waktu itu semua menerimanya yaitu Ketua DPD, Ketua DPC dan Sekretaris DPC ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi meringankan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selain saksi meringankan, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan bukti surat bersamaan dengan Nota Pembelaannya yaitu :

1. Fotocopy Anggaran Dasar dan Runah Tangga HNSI, diberi tanda T.1. ;
2. Fotocopy Hasil Musyawarah Cabang HNSI se Propinsi Kepri, diberi tanda T.2. ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ketua-ketua DPC HNSI se Propinsi Kepri, diberi tanda T.3. ;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Hutang Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dari 13 Rukun Nelayan, diberi tanda T.4. ;
5. Fotocopy Usulan Musdalup DPC HNSI se Propinsi Kepri, diberi tanda T.5. ;
6. Fotocopy Pengesahan Pegangkatan DPD HNSI Kepri Hasil Musdalup, diberi tanda T.6. ;
7. Fotocopy Surat Pembekuan, diberi tanda T.7. ;
8. Fotocopy Surat Pengesahan Pengangkatan Pengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam, diberi tanda T.8. ;



9. Fotocopy Pencabutan Pengesahan Pengangkatan DPD HNSI Kepri Hasil

Musdalup, diberi tanda T.9. ;

10. Fotocopy Surat Gugatan, diberi tanda T.10. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan antara satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ketua Umum DPP HNSI adalah Sdr. H.YUSSUF SOLICHIEEN M. berdasarkan Keputusan Munas V HNSI Nomor : Kep-8/Munas-V/HNSI/ 2007 tentang Ketua Umum DPP HNSI masa Bakti 2007 s/d 2012 dan mempunyai legalitas sebagai berikut ;
 - Akta Pendirian Nomor : 61 tanggal 29 Desember 2007 ;
 - Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 34 D.III.3/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ;
 - Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SHU-08.AH.01.06 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008;
- Bahwa Susunan Pengurus HNSI Pusat hasil Munas V Masa bakti 2007-2012 adalah :

4. Ketua Umum : H. A. YUSUF SILICHIEEN
MARTADININGRAT ;

- Ketua : Drs. H. ULUNG LAKSAMANA ;
- Ketua : DR. Hj. CHANDRA MOTIK YUSUF,
SH.MSc ;
- Ketua : ARE PRASETYO ;
- Ketua : Ir. ANTON LEONARD, SP.MM ;
- Ketua : JOHAN MUROD, S.IP, MM ;



- Ketua : DR. RIZAF THAIB, M.Sc ;

5. Sekretaris Jenderal : H.A.M. SIAGIAN, B.Sc (saya sendiri) ;

- Wakil Sekjen : Drs. BENNY TAMARA ;
- Wakil Sekjen : Dra. Hj. OELFAH A.S. HARMANTO ;

6. Bendahara : Ir. ULFANA MURADY, MM ;

- Wakil Bendahara : H.W. Sutrisno ;
- Wakil Bendahara : KRISHNA KAMIL, SE.Ak ;

7. Departemen-Departemen :

- Departemen Organisasi dan Kaderisasi ;
 - Departemen Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi ;
 - Departemen Penyerasian Hubungan Antar Wilayah ;
 - Departemen Perikanan Tangkap ;
 - Departemen Perikanan Budidaya ;
 - Departemen Sarana Prasarana, Pengelolaan dan Pemasaran ;
 - Departemen Hubungan Luar Negeri dan Kelembagaan
 - Dll ;
- Bahwa Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Priode 2009 s/d 2014 hasil Musda DPD HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 10 Januari 2009 dan disahkan dengan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor : Kep-024 / DPP HNSI / I / 2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHIEEN M, Dan Surat Keputusan Nomor : 032 / DPP HNSI / IV / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2010 tentang Pengesahan Pengantian susunan pengurus antar waktu DPD HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum HNSI Sdr H. YUSUF SOLICHIN. M adalah Timat Rahmat ;

- Bahwa Ketua DPC HNSI Kota Batam Priode 2009 s/d 2014 hasil Muscablub tanggal 08 januari 2009 dan selanjutnya disahkan oleh Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dengan Surat keputusan DPD HNSI Nomor : Kep-01 /DPD-HNSI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh ketua DPD HNSI Kepri TIMAT RAHMAT adalah HERMAN H RAHMAT ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengurus di DPC HNSI Kota Batam sejak tahun 2000 dan sesuai dengan hasil Muscablub tanggal 08 Januari 2009 untuk masa bakti 2009 s/d 2014 terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua I namun pada tahun 2010 terdakwa diberhentikan oleh Ketua Herman H. Rahman ;
- Bahwa atas pemberhentian tersebut, terdakwa mengirimkan surat permintaan perlindungan hukum dan permohonan keadilan yang ditujukan kepada Pengurus DPP HNSI ;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 RME MANSYUR RAZAK,S,Sos diangkat menjadi ketua DPD HNSI Propinsi Kepri oleh ULUNG LAKSAMA berdasarkan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor: Kep - 42 / DPP HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani ULUNG LAKSAMANA sebagai Ketua DPP HNSI dan Sdr H. AM. SIAGIAN, Bsc, sebagai Sekretaris Jenderal ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2011, RME MANSYUR RAZAK, S.Sos. membekukan Kepengurusan DPC Kota Batam periode 2009 s/d 2014 , dengan Surat keputusan Nomor : 001 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diangkat oleh RME MANSYUR RAZAK, S.Sos. sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam dengan Surat keputusan Nomor : 002 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan pengesahan Kepengurusan sementara DPC Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK, S.Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris ;
- Bahwa dengan Suratnya tertanggal 28 Maret 2011, Nomor : 198/HNSI/III/2011 Dewan Pimpinan Pusat HNSI yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI Yussuf Solichien Martadiningrat, PhD. Dan Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Oelfah A.S. Harmanto, menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-44/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 26 Maret 2011, tidak ada Musdalup HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 29 Desember 2010, oleh karena itu Pengurus DPD HNSI Kepulauan Riau yang sah adalah yang berdasarkan Keputusan DPP HNSI Nomor : Kep-024/DPP-HNSI/I/2009 dengan Ketua Timat Rahmat dan sekretaris Victor Sanjaya ;
- Bahwa RME MANSYUR RAZAK, S.Sos mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat meminta ketua Umum DPP HNSI mengesahkan dan melantik MANSUR RAZAK, S.Sos sebagai ketua DPD HNSI Popinsi Kepri, namun Berdasarkan penetapan pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2011 bahwa tuntutan tersebut dinyatakan Gugur ;
- Bahwa dengan dasar Surat keputusan Nomor : 002 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan pengesahan Kepengurusan sementara DPC Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK, S.Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA, Skom sebagai Sekretaris tersebut, terdakwa mengirim surat yang ditujukan kepada Walikota, ke PT. Mc. Dermot dan ke ABNR, dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan kepada instansi terkait, Perusahaan perusahaan dan ABNR bahwa kepengurusan DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 sudah dibekukan dan Ketua sementara DPC HNSI Kota Batam sekarang ini adalah terdakwa ;

- Bahwa tujuan terdakwa adalah
 - untuk meminta uang Konpensasi Nelayan kepada ABNR sebanyak Rp.400.000.000, untuk pengembalian uang yang sudah bagikan oleh Tim kepada 13 Rukun Nelayan dan pengurus DPD Propinsi Kepri Sdr TIMAT RAHMAT dan pengurus DPC HNSI Kota Batam Sdr HERMAN H. RAHMAN ;
 - Untuk meminta bantuan kepada PT MC DERMOT agar Nelayan bisa menyelam potongan Besi yang sudah terbuang di dalam laut yang hasilnya akan digunakan Nelayan untuk membeli alat penangkap ikan;
- Bahwa Sesuai dengan hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr HERMAWAN dengan pemilik kapal Hyundai 105 bahwa uang Konpensasi tersebut adalah sebesar Rp 4.125.000.000 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran dalam hal ini pembayaran pertama sudah diterima oleh ketua DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr HERMAWAN sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.625 000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar oleh ABNR (Kuasa hukum pemilik kapal Hyundai 105 kepada DPC HNSI Kota Batam sedangkan yang berwenang untuk mengambil uang konpensasi tersebut adalah Ketua dan sekretaris dan Bendahara DPC HNSI Kota Batam yang sah dan selanjutnya akan dibagikan kepada Nelayan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Timat Rahmat dan Ketua DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan dan proses penyelesaian pembayaran sisa uang perjanjian DPC HNSI Kota Batam dengan Hyudai 105 menjadi tertunda dan membingungkan masyarakat kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ATAU KEDUA Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, Majelis berwenang membuktikan dakwaan yang lebih mengarah kepada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur pokok sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu ;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa Saripudin yang dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan mengingat selama pemeriksaan dalam persidangan, terdakwa dapat memberikan keterangan dengan baik dan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur Barang siapa orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sejak tahun 2000, terdakwa adalah salah seorang pengurus di DPC HNSI Kota Batam dan sesuai dengan hasil Muscablub tanggal 08 Januari 2009 untuk masa bakti 2009 s/d 2014 terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua I namun pada tahun 2010 terdakwa diberhentikan oleh Ketua Herman H. Rahman dan atas pemberhentian tersebut, terdakwa mengirimkan surat permintaan perlindungan hukum dan permohonan keadilan yang ditujukan kepada Pengurus DPP HNSI ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 RME MANSYUR RAZAK,Sos diangkat menjadi ketua DPD HNSI Propinsi Kepri berdasarkan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor: Kep - 42 / DPP HNSI / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD Propinsi Kepri tanggal 29 Desember 2010 yang ditanda tangani ULUNG LAKSAMANA sebagai Ketua DPP HNSI dan Sdr H. AM. SIAGIAN, Bsc, sebagai Sekretaris Jenderal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2011, RME MANSYUR RAZAK, S.Sos. membekukan Kepengurusan DPC Kota Batam periode 2009 s/d 2014 , dengan Surat keputusan Nomor : 001 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh RME MANSYUR RAZAK,S Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan HERRY EMILZA,Skom sebagai Sekretaris dan selanjutnya terdakwa diangkat oleh RME MANSYUR RAZAK,S.Sos. sebagai Ketua DPC HNSI Kota Batam dengan Surat keputusan Nomor : 002 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan pengesahan Kepengurusan sementara DPC Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME MANSYUR RAZAK,S Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA,Skom sebagai Sekretaris ;

Menimbang, bahwa dengan Suratnya tertanggal 28 Maret 2011, Nomor : 198/ HNSI/III/ 2011 Dewan Pimpinan Pusat HNSI yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI Yussuf Solichien Martadiningrat,PhD. Dan Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Oelfah A.S. Harmanto, menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-44/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 26 Maret 2011, tidak ada Musdalup HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 29 Desember 2010, oleh karena itu Pengurus DPD HNSI Kepulauan Riau yang sah adalah yang berdasarkan Keputusan DPP HNSI Nomor : Kep-024/DPP-HNSI/I/2009 dengan Ketua Timat Rahmat dan sekretaris Victor Sanjaya ;

Menimbang, bahwa kemudian RME MANSYUR RAZAK,S,Sos mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Jakarta Pusat meminta ketua Umum DPP HNSI mengesahkan dan melantik MANSUR RAZAK,S,Sos sebagai ketua DPD HNSI Popinsi Kepri, namun Berdasarkan penetapan pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 28 April 2011 bahwa tuntutan tersebut dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa dengan dasar Surat keputusan Nomor : 002 / DPD-HNSI / III / 2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan pengesahan Kepengurusan sementara DPC Kota Batam yang ditanda tangani oleh Sdr RME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR RAZAK,S Sos sebagai ketua DPD HNSI Propinsi Kepri dan Sdr HERRY EMILZA,Skom sebagai Sekretaris tersebut, terdakwa mengirim surat yang ditujukan kepada Walikota, ke PT. Mc. Dermot dan ke ABNR, dengan maksud untuk memberitahukan kepada instansi terkait, Perusahaan perusahaan dan ABNR bahwa kepengurusan DPC HNSI Kota Batam priode 2009 s/d 2014 sudah dibekukan dan Ketua sementara DPC HNSI Kota Batam sekarang ini adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana diuraikan di atas, tujuan terdakwa adalah mengirimkan surat tersebut adalah untuk meminta uang Kompensasi Nelayan kepada ABNR, dan meminta bantuan kepada PT MC DERMOT agar Nelayan bisa menyelam potongan Besi yang sudah terbuang di dalam laut yang hasilnya akan digunakan Nelayan untuk membeli alat penangkap ikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil perjanjian perdamaian antara DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr HERMAWAN dengan pemilik kapal Hyundai 105 bahwa uang Kompensasi tersebut adalah sebesar Rp 4.125.000.000 (empat milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran dalam hal ini pembayaran pertama sudah diterima oleh ketua DPC HNSI Kota Batam yang lama Sdr HERMAWAN sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.625 000.000 (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dibayar oleh ABNR (Kuasa hukum pemilik kapal Hyundai 105 kepada DPC HNSI Kota Batam sedangkan yang berwenang untuk mengambil uang kompensasi tersebut adalah Ketua dan sekretaris dan Bendahara DPC HNSI Kota Batam yang sah dan selanjutnya akan dibagikan kepada Nelayan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Timat Rahmat dan Ketua DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 merasa dirugikan dan proses penyelesaian pembayaran sisa uang perjanjian DPC HNSI Kota Batam dengan Hyudai 105 menjadi tertunda dan membingungkan masyarakat kota Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu dengan alasan SK Nomor : 02/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan Pengurus Sementara DPC HNSI Kota Batam adalah sah karena dikeluarkan oleh DPD HNSI Propinsi Kepulauan Riau yaitu : RME MANSYUR RAZAK, S.Sos ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa yang diberi tanda T.9., yaitu Surat Dewan Pimpinan Pusat HNSI tertanggal 28 Maret 2011, Nomor : 198/HNSI/III/ 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI Yussuf Solichien Martadinigrat, PhD. Dan Wakil Sekretaris Jenderal Dra. Oelfah A.S. Harmanto, menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-44/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 26 Maret 2011, tidak ada Musdalup HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 29 Desember 2010, oleh karena itu Pengurus DPD HNSI Kepulauan Riau yang sah adalah yang berdasarkan Keputusan DPP HNSI Nomor : Kep-024/DPP-HNSI/I/2009 dengan Ketua Timat Rahmat dan sekretaris Victor Sanjaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP HNSI Nomor : KEP-44/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 tersebut, jelas bahwa RME MANSYUR RAZAK, S.Sos. bukanlah orang yang berhak melakukan perbuatan hukum keluar maupun ke dalam atas nama DPD HNSI Propinsi Kepulauan Riau dan dengan demikian isi Surat Pengangkatan dan Pengesahan terdakwa sebagai Ketua Sementara HNSI Cabang Kota Batam adalah tidak benar ;

Bahwa pada kenyataannya, sekalipun terdakwa sudah menerima Surat Dewan Pimpinan Pusat HNSI tertanggal 28 Maret 2011, Nomor : 198/HNSI/III/ 2011 tersebut, yang menegaskan tidak ada Musdalup HNSI Propinsi Kepri pada tanggal 29 Desember 2010, dan Pengurus DPD HNSI Kepulauan Riau yang sah adalah yang berdasarkan Keputusan DPP HNSI Nomor : Kep-024/DPP-HNSI/I/2009 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Timat Rahmat dan sekretaris Victor Sanjaya, terdakwa tetap melakukan perbuatan hukum atas nama DPC HNSI Kota Batam yaitu mengirim surat ke Walikota Batam, ke PT. Mc. Dermot dan ke ABNR ;

Menimbang, bahwa dasar terdakwa melakukan perbuatan hukum ke luar atas nama DPC HNSI Kota Batam adalah Surat yang isinya tidak benar sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dikwalifisier sebagai perbuatan yang dengan sengaja menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dan Majelis tidak sependapat dengan terdakwa maupun Penasihat hukumnya, karena terdakwa yang sudah mengetahui isi surat Keputusan Pengangkatannya sebagai Ketua Sementara HNSI Cabang Kota Batam ditandatangani oleh orang yang tidak berhak, namun masih melakukan perbuatan hukum atas nama DPC HNSI Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Unsur Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan terdakwa melakukan perbuatan hukum atas nama DPC HNSI Kota Batam, sekalipun Surat Pengangkatan terdakwa ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang tersebut, Ketua DPD HNSI Propinsi Kepri Timat Rahmat dan Ketua DPC HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 dirugikan dan proses penyelesaian pembayaran sisa uang perjanjian DPC HNSI Kota Batam dengan Hyundai 105 menjadi tertunda dan sampai sekarang belum diselesaikan ;

Menimbang, bahwa sebagai akibatnya para nelayan dirugikan karena sampai sekarang belum menerima dana kompensasi yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur " Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan selanjutnya dakwaan Kedua tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, maka kepadanya dibebankan biaya perkara sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka adalah adil jika lamanya Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) lembar Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-032/DPP-HNSI/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengesahan Pergantian susunan pengurus antar waktu DPD-HNSI Propinsi Kepri periode 2009 s/d 2014 ;
Haruslah Dikembalikan kepada DPD-HNSI Propinsi Kepri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan DPD-HNSI Propinsi Kepri nomor Kep-01/DPD-HNSI/III/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pengesahan pengurus DPC-HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 ;
Dikembalikan kepada DPC-HNSI Kota Batam ;
3. 6 (enam) lembar Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-042/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD-HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 ;
4. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-024/DPP-HNSI/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang pengesahan susunan pengurus DPD-HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 ;
5. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan DPD-HNSI Kepri nomor : Kep-001/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan pengurus DPC-HNSI Kota Batam ;
6. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pengurus Sementara DPC-HNSI Kota Batam nomor : 001/DPC-HNSI Kota Batam ;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 185/DPP-HNSI/I/ XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pengajuan permintaan dana Kompensasi Nelayan ke ABNR ;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan bantuan kepada PT. Mc. DERMOT ;
10. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 02/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan sementara DPC-HNSI Kota Batam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Majelis Hakim terhadap Terdakwa bukanlah merupakan nestapa atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melindungi, mendidik dan memberikan kesempatan terhadap Terdakwa agar dapat merenung, sehingga akhirnya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum tercantum dalam putusan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah turut serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membingungkan masyarakat khususnya para nelayan ;

Hal – Hal YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku secara jujur dan berterus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG DIPALSU, SEOLAH-OLAH BENAR DN TIDAK DIPALSU**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SARIPUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) lembar Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-032/DPP-HNSI/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pengesahan Pergantian susunan pengurus antar waktu DPD-HNSI Propinsi Kepri periode 2009 s/d 2014 ;
Haruslah Dikembalikan kepada DPD-HNSI Propinsi Kepri ;
 - b. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan DPD-HNSI Propinsi Kepri nomor Kep-01/DPD-HNSI/III/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Pengesahan pengurus DPC-HNSI Kota Batam periode 2009 s/d 2014 ;
Dikembalikan kepada DPC-HNSI Kota Batam ;
 - c. 6 (enam) lembar Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-042/DPP-HNSI/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang pengesahan susunan pengurus hasil Musdalub DPD-HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 ;
 - d. 5 (lima) lembar Fotocopy Surat Keputusan DPP-HNSI nomor : Kep-024/DPP-HNSI/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang pengesahan susunan pengurus DPD-HNSI Propinsi Kepri masa bakti 2009 s/d 2014 ;
 - e. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan DPD-HNSI Kepri nomor : Kep-001/DPD-HNSI/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pembekuan pengurus DPC-HNSI Kota Batam ;
 - f. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pengurus Sementara DPC-HNSI Kota Batam nomor : 001/DPC-HNSI Kota Batam ;
 - g. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tugas Nomor : 185/DPP-HNSI/I/ XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 ;
 - h. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pengajuan permintaan dana Kompensasi Nelayan ke ABNR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Permohonan bantuan kepada PT. Mc.
DERMOT ;
 - j. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 02/DPD-HNSI/III/2011 tanggal
18 Maret 2011 tentang Pengangkatan sementara DPC-HNSI Kota Batam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam pada hari : **SENIN** tanggal **21 NOPEMBER 2011** oleh
kami : **SAIMAN, SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **THOMAS TARIGAN,**
SH.MH. dan RANTO INDRA KARTA, SH. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **EDI**
SANGAPTA S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan
dihadiri oleh **HENDRAWAN SIREGAR, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum serta di
hadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

THOMAS TARIGAN, SH.MH.

S A I M A N.SH.MH.

RANTO INDRA KARTA.SH.

PANITERA PENGGANTI

EDI SANGAPTA S.SH.